



PUTUSAN

Nomor 691/Pid.Sus/2024/PNSrg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **MURSALIN ALIAS MURSAL ALIAS MUR ALIAS MUR DEPOK ALIAS KOPRO BIN ABDUL AZIZ (ALM).**

Tempat Lahir : Bireun.

Umur/Tgl.lahir : 44 Tahun / 07 Oktober 1979.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Dusun Bahagia Desa Lhok Awe Awe, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh.

Agama : Islam.

Pekerjaan : PNS.

Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2024 s/d 16 Mei 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 16 Mei 2024 s/d 04 Juni 2024 di Rutan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 05 Juni 2024 s/d 14 Juli 2024, di Rutan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal: 15 Juli 2024 s/d 13 Agustus 2024, di Rutan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal: 14 Agustus 2024 s/d 12 September 2024, di Rutan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 11 September 2024 s/d 30 September 2024, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cilegon;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal: 27 September 2024 s/d 26 Oktober 2024, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cilegon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal: 27 Oktober 2024 s/d 25 Desember 2024, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cilegon;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 26 Desember 2023 s/d 24 Januari 2025, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cilegon;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 25 Januari 2025 s/d 23 Februari 2025, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cilegon;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Sdr. HERBET MARBUN, S.H., Advokat/Pengacara Konsultan Hukum pada kantor **PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM LANGIT BIRU**, yang beralamat di Jalan R.A. Kartini Nomor 36 RT 002 RW 016 Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak Propinsi Banten, Kantor Cabang Perumahan Puri Serang Hijau Blok H8 Nomor 17 Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Propinsi Banten, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Oktober 2024 Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-3292/M.6.15/Enz.2/09/2024, tertanggal 25 September 2024;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Srg, tertanggal 27 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Srg, tertanggal 27 September 2024 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **KAMIS** tanggal 03 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tertanggal 14 Januari 2025, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

Halaman 2 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MURSALIN ALIAS MURSAL ALIAS MUR ALIAS MUR DEPOK ALIAS KOPRO BIN ABDUL AZIZ (ALM)** yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam jual beli, Menyerahkan, atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana pada dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa **MURSALIN ALIAS MURSAL ALIAS MUR ALIAS MUR DEPOK ALIAS KOPRO BIN ABDUL AZIZ (ALM)** dengan pidana **MATI**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah karung wamna putih bertuliskan Bogasari Segtiga Biru yang berisi 10 (sepuluh) bungkus besar kemasan plastik teh cina berwarna keemasan yang didalam nya berisi Kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu;
 2. 1 (satu) buah karung wama putih bertuliskan Payung yang berisi 10 (sepuluh) bungkus besar kemasan plastik teh cina berwarna keemasan yang didalam nya berisi Kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu.
Dengan berat bruto seluruhnya 20.792,7 gram/dengan berat netto seluruhnya 20.292,7 gram;

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN a.n IMRAN alias ACHEN BOIM alias BOIM Bin IBRAHIM.

 3. 1 (satu) buah Handpone merk OPPO wama silver dengan casing wama biru dengan Imei 1 867124054444377 Imei 2 867124054444369 dengan Simcard 6282370796161;
 4. 1 (satu) buah Handpone merk NOKIA wara biru dengan dengan Imei1 359813352682200 IMEI 2 359813353682209 dengan Simcard 6282282436088;
 5. 1 (satu) buah kartu TapsCash BNI dengan nomor kartu 7546 0000 3847 7556;
 6. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 7. 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 5307 9520 7143 9302;
 8. 1 (satu) buah ATM BSI dengan nomor kartu 4043 0597 0339 8948;

Halaman 3 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah ATM DANAMON dengan nomor kartu 5895 8743 0175 4037;

10. 1 (satu) buah kartu ATM BSI Nomor kartu 4043 0597 0088 3827;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

11. 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi canter warna kuning dengan Nomor Polisi kendaraan BL 8152 ZO;

12. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truk Mitsubishi canter warna kuning dengan Nomor Polisi kendaraan BL 8152 ZO atas nama MURSALIN;

13. 1 (satu) buah Kartu Uj Berkala Kendaraan dengan nomor A6700842 Nomor Kendaraan BL 8152 ZO;

14. 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan dengan nomor A8962214 Nomor Kendaraan BL 8152 ZO;

15. 160 (seratus enam puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000, (Lima Puluh Ribu) dengan total uang tunai sejumlah Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);

16. 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000;

17. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

18. 1(satu) buah KTP atas nama MURSALIN;

19. 1 (satu) buah SIM BI umum dengan nomor 0623-7910-000002 atas nama MURSALIN AZIZ;

20. 1 (satu) buah SIM C dengan nomor 0623-7910-000073 atas nama MURSALIN;

21. 1(satu) buah NPWP dengan nomor 89.529.057.5-104.000 atas nama MURSALIN AZIZ;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

22. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bireuen a.n HERNITA Nomor Rekening 1055241216;

23. 1 (satu) lembar print out rekening bulan Mei 2024 a.n HERNITA rekening BSI Nomor Rekening 1055241216;

24. 1 (satu) buah buku tabungan bank BSI IKCP Jeumpa Bireuen a.n MURSALIN AZIZ dengan nomor rekening 1055240996;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (**Pledooi**) secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya termuat dalam Nota pembelaannya tersebut;

Halaman 4 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi atas pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang juga secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-68/Enz.2/Clg/09/2024, tertanggal 11 September 2024 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

PERTAMA;

Bahwa ia **Terdakwa Mursalin alias Mursal alias Mur alias Mur Depok alias Kopro Bin Abdul Aziz (alm)** bersama-sama dengan saksi **Imran alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim**, saksi **Andi Wirmanto alias Andi alias Bob alias Slamet bin Ridwan (alm)**, saksi **Christover alias Bang Cris** (yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ splitzing) dan **Sdr. Nizar alias Air alias Indah dan Sdr. Pak Ci** (masing-masing yang masuk dalam daftar pencarian orang), pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di jalan nasional 19 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Provinsi Banten, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB tim dari Deputy Pemberantasan Narkotika pada BNN RI mendapat informasi ada sebuah truck merk Mitsubishi Canter berwarna kuning dengan

Halaman 5 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Polisi BL-8152-ZO dari daerah Bireun Aceh menuju Jakarta membawa narkoba jenis sabu, setelah mendapat informasi tersebut tim dari Deputy Pemberantasan Narkotika BNN RI membentuk 2 (dua) tim untuk melakukan penyelidikan di sekitar wilayah jalan lintas Sumatera pada daerah Palembang-Lampung;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di jalan tol daerah Lampung menuju Bakauheni tim melihat sebuah truck melaju dengan membawa muatan dan melihat plat nomor Polisi serta ciri-ciri truck Mitsubishi canter berwarna kuning dengan nomor Polisi BL 8152 ZO sesuai dengan informasi yang didapat sehingga tim BNN RI melakukan pengintaian dengan mengikuti truck tersebut;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB truck tersebut naik ke kapal ferry untuk menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni ke Pelabuhan Merak lalu tim BNN RI melihat di dalam truck ada 3 (tiga) orang kemudian pada jam 22.45 WIB kapal ferry tersebut bersandar di Pelabuhan Merak selanjutnya tim BNN RI mengikuti truck Mitsubishi canter berwarna kuning dengan nomor Polisi BL 8152 ZO tersebut keluar dari kapal ferry dan sekira pukul 23.00 WIB di jalan nasional 19 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Provinsi Banten menghadang dengan cara memberhenti mobil yang ditumpangi oleh tim BNN RI di depan truck tersebut lalu saksi Aris Hernawan dan tim BNN RI memeriksa identitas ketiga orang tersebut yaitu saksi Asnari alias Ayi bin Abdul Hamid, saksi Juhelmi alias Helmi bin M Thaib Amin (alm) dan terdakwa lalu tim BNN RI melakukan pengeledahan terhadap truck Mitsubishi canter berwarna kuning dengan nomor Polisi BL 8152 ZO milik terdakwa dengan menggunakan anjing pelacak lalu menemukan 2 (dua) buah karung berwarna putih di bawah tumpukan barang-barang komoditi buah-buahan dan membuka karung tersebut dan menemukan 20 (dua puluh) bungkus narkoba jenis sabu;
- Bahwa tim BNN RI melakukan interogasi terhadap terdakwa dan berdasarkan keterangan dari terdakwa telah disuruh oleh saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim untuk mengantar narkoba jenis sabu kepada seseorang pemesan yang nanti nomor teleponnya akan dikirim oleh saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim lalu terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit truck Mitsubishi canter berwarna kuning dengan nomor Polisi BL 8152 ZO dan 20 (dua puluh) bungkus narkoba jenis sabu dibawa ke kantor BNN RI untuk proses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya **pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB** saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim dihubungi oleh Sdr. Nizar alias Air alias Indah melalui aplikasi Zangi untuk mencari kurir yang akan membawa 20 (dua puluh) bungkus narkoba jenis sabu untuk dikirim ke Jakarta lalu saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim menyanggupinya dengan berkata *"siap, nanti malam saya kasih jawaban"*
- Bahwa kemudian **sekira pukul 19.30 WIB** saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim menelepon terdakwa dan mengatakan *"mau tidak membawa narkoba lagi ke Jakarta?"* dan dijawab oleh terdakwa *"oke, siap ! kapan barang diambil ?"* dan saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim mengatakan *"nanti dikabarin kapan barang siap dibawa"* selanjutnya **sekira pukul 20.00 WIB** saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim menghubungi Sdr. Nizar alias Air alias Indah dengan memberitahukan ada orang yang akan membawa 20 (dua puluh) bungkus narkoba jenis sabu ke Jakarta dan Sdr. Nizar alias Air alias Indah menjawab *"tunggu kabara dari saya besok"* ;
- Bahwa **pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB** Sdr. Nizar alias Air alias Indah menghubungi saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim dan memberitahukan barang sudah siap kemudian saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim menjawab kapan dan dimana barang diambil lalu dijawab Sdr. Nizar alias Air alias Indah barang bisa diambil di daerah Lhoksomawe sekira pukul 18.30 WIB dan mengirim nomor handphone orang yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu kepada saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim selanjutnya **sekira pukul 19.30 WIB** terdakwa ditelepon oleh saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim yang mana memberitahukan kepada terdakwa barang siap diambil dan saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim mengirimkan nomor handphone yang akan menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dengan memberikan kode 20 (dua puluh);
- Bahwa **pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB** terdakwa ditelepon oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal berkata *"kodenya berapa bang?"* dijawab oleh terdakwa *"20 (dua puluh)"* dan orang yang tidak dikenal tersebut bertanya *"jumpa dimana kita?"* dan dijawab terdakwa *"terserah abang"* dan orang yang tidak dikenal tersebut berkata *"di daerah blang Panjang saja"* selanjutnya **sekira pukul 20.00 WIB** terdakwa berangkat dari rumahnya menuju daerah

Halaman 7 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blang Panjang dengan menggunakan angkutan umum L300 dan **sekira pukul 21.30 WIB** orang yang tidak dikenal tersebut menelepon terdakwa memberitahukan sudah di Lokasi Blang Panjang Lhokseumawe lalu sekitar 15 (lima belas) menit menunggu datang seorang yang tidak dikenal dengan menggunakan sepeda motor Honda vario sambil membawa 2 (dua) karung plastic putih yang berisi narkoba jenis sabu lalu menyerahkan 2 (dua) karung plastic putih yang berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan angkutan umum L300 membawa 2 (dua) karung plastic putih yang berisi narkoba jenis sabu pulang ke rumahnya di daerah Bireun;

- Bahwa **sekira pukul 05.30 WIB** terdakwa mengirim pesan kepada saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus sudah diambil namun tidak dibalas oleh saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim dan setelah mendapat informasi tersebut saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim menghubungi Sdr. Nizar alias Air alias Indah melalui aplikasi Zangi, memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu sudah diambil lalu dijawab Sdr. Nizar alias Air alias Indah oke tunggu nanti uang masuk sekira pukul 12.00 WIB kemudian sekira pukul 12.30 WIB uang masuk ke rekening bank BCA atas nama saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim dengan nomor 3450471134 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dikirim oleh Sdr. Nizar alias Air alias Indah;
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB terdakwa sampai di rumahnya dan menyimpan 2 (dua) karung plastic putih yang berisi narkoba jenis sabu di semak-semak sekitar rumah supaya tidak kelihatan oleh orang lain kemudian sekira pukul 11.00 WIB saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim menelepon terdakwa dan memberitahukan telah mentransfer uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening bank BCA dengan nomor 5655007595 atas nama terdakwa untuk uang jalan dan upah lalu saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim mengatakan kepada terdakwa untuk membeli handphone kecil yang digunakan untuk menghubungi orang yang berada di Jakarta selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB terdakwa memuat buah kelapa gongseng di daerah Matang GLP II dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Mitsubishi canter berwarna kuning dengan nomor Polisi BL 8152 ZO;

Halaman 8 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024** terdakwa membereskan muatan buah kelapa gongseng dan setelah rapi, terdakwa mengambil 2 (dua) karung plastic putih yang berisi narkoba jenis sabu dari semak-semak lalu ditaruh diatas muatan buah kelapa gongseng di posisi pojok depan sebelah kanan pada bak truck lalu ditutup dengan menggunakan papan agar tidak kelihatan kemudian pada sore harinya terdakwa memuat jahe supaya muatan truck penuh;
- Bahwa **pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024** terdakwa mendapatkan order untuk memuat buah mangga di daerah Pidie Jaya yang mana pada saat perjalanan menuju Pidie Jaya terdakwa membeli sebuah handphone dan sim card sebagaimana perintah dari saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim lalu terdakwa memberi laporan kepada saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim sudah jalan dan meminta kepada saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim untuk mentranfer uang sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) ke rekening bank BSI atas nama saksi Hernita alias Ita dengan nomor 1055241216 selanjutnya sesampainya di Pidie Jayaterdakwa memuat buah mangga ke dalam truck dan setelah selesai langsung menuju ke Jakarta bersama-sama dengan saksi Asnari alias Ayi bin Abdul Hamid dan saksi Juhelmi alias Helmi bin M Thaib Amin (alm);
- Bahwa pada **tanggal 09 Mei 2024** terdakwa ditelepon saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim dan terdakwa meminta uang tambahan kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim mengatakan sudah mentransfer sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) akan ditransfer dan terdakwa menyampaikan agar mengirimkan/ mentransfer pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 dan jangan lewat hari Senin selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2024 terdakwa mengingatkan kepada saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim untuk mengirim sisa uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa pada **tanggal 13 Mei 2024** sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menerima pesan dari saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim bahwa uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sudah dikirim/ tranfer rekening bank BSI atas nama saksi Hernita alias Ita dengan nomor 1055241216 dan slip transfer akan dikirim selanjutnya terdakwa melaporkan kepada saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim sudah mau naik kapal dari Lampung kemudian sekira pukul

Halaman 9 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 WIB terdakwa menerima pesan dari saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim yang berisi kalau sudah menyeberang ke Merak kabari saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB terdakwa memberi kabar kepada saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim sudah bersandar di pelabuhan Merak dan sekira pukul 23.00 WIB terdakwa di jalan Nasional 19 Kel. Taman Sari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Terdakwa ditangkap petugas BNN RI karena membawa narkoba jenis sabu;

- Bahwa **pada tanggal 14 Mei 2024** sekira pukul 16.00 WIB terdakwa yang berada di kantor BNN RI menerima nomor handphone seseorang yang akan menerima atau mengambil 2 (dua) karung plastic putih yang berisi narkoba jenis sabu dari saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim dengan nomor 083845286548 lalu dengan didampingi petugas BNN RI terdakwa menelepon nomor tersebut dan yang menerima telepon dari terdakwa bernama saksi Andi Wirmanto alias Slamet lalu Terdakwa menyebut kode "22" (dua puluh dua) dan saksi Andi Wirmanto alias Slamet menanyakan tempat untuk serah terima paket kemudian terdakwa mengatakan untuk bertemu di sekitar SPBU jalan Ir. Juanda Kota Depok sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa setelah menelepon saksi Andi Wirmanto alias Slamet, petugas BNN RI melakukan control delivery bersama-sama dengan terdakwa dan sekira pukul 18.17 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Andi Wirmanto alias Slamet dan menyerahkan 20 (dua puluh) bungkus narkoba jenis sabu dari terdakwa kepada saksi Andi Wirmanto alias Slamet kemudian tim dari BNN RI langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Andi Wirmanto alias Slamet dan membawanya ke kantor BNN R.I.;
- Bahwa dilakukan intorgasi terhadap saksi Andi Wirmanto alias Slamet yang awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB saksi Andi Wirmanto alias Slamet ditelepon oleh saksi Cristover alias Cris alias CS lalu saksi Cristover alias Cris alias CS memerintahkan saksi Andi Wirmanto alias Slamet untuk mengambil paket narkoba jenis sabu di daerah Depok namun sebelum mengambil paket tersebut agar saksi Andi Wirmanto alias Slamet membeli nomor simcard baru dan setelah membelinya saksi Andi Wirmanto alias Slamet mengirimkan nomor simcard baru kepada saksi Cristover alias Cris alias CS selanjutnya saksi Cristover alias Cris alias CS mengirimkan nomor simcard baru milik saksi Andi Wirmanto alias Slamet ke Sdr.Pak Ci dan setelah menerima nomor tersebut Sdr. Pak Ci menelepon saksi Cristover

Halaman 10 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Cris alias CS dan mengatakan kode "22" (dua puluh dua) lalu dijawab saksi Cristover alias Cris alias CS "iya pak Ci", kemudian kode tersebut saksi Cristover alias Cris alias CS sampaikan melalui telepon kepada saksi Andi Wirmanto alias Slamet bahwa kodenya "22" (dua puluh dua);

- Bahwa saksi Andi Wirmanto alias Slamet memberitahu kepada petugas BNN bahwa biasanya setelah narkoba jenis sabu sudah saksi Andi Wirmanto alias Slamet terima maka saksi Andi Wirmanto alias Slamet akan melaporkannya kepada saksi Cristover alias Cris alias CS dan biasanya akan menyuruh saksi Andi Wirmanto alias Slamet untuk menyimpannya dulu atau langsung diantarkan kepada seseorang sesuai perintah dari saksi Cristover alias Cris alias CS sehingga tim BNN RI menyuruh saksi Andi Wirmanto alias Slamet untuk menghubungi saksi Cristover alias Cris alias CS untuk melakukan penyerahan paket narkoba jenis sabu yang di daerah Fatmawati Jakarta Selatan namun dalam perjalanan saksi Cristover alias Cris alias CS menyuruh saksi Andi Wirmanto alias Slamet untuk pulang ke rumahnya sambil membawa paket narkoba jenis sabu tersebut dan sesampainya di rumah saksi Andi Wirmanto alias Slamet melakukan video call kepada saksi Cristover alias Cris alias CS sambil membuka dan menghitung paket narkoba jenis sabu tersebut dan setelah selesai menghitung saksi Cristover alias Cris alias CS menyuruh saksi Andi Wirmanto alias Slamet untuk menyimpannya di rumahnya terlebih dahulu;
- Bahwa **pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024** sekira pukul 14.30 WIB saksi Andi Wirmanto alias Slamet dihubungi oleh saksi Cristover alias Cris alias CS untuk membeli handphone dan simcard nomor baru nanti akan ditransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening saksi Andi Wirmanto alias Slamet di bank BCA selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB dengan dikawal petugas BNN saksi Andi Wirmanto alias Slamet membeli handphone dan simcard nomor baru di daerah Condet Jakarta Timur selanjutnya setelah membeli saksi Andi Wirmanto alias Slamet menghubungi saksi Cristover alias Cris alias CS telah membeli handphone dan simcard baru kemudian saksi Cristover alias Cris alias CS menyuruh saksi Andi Wirmanto alias Slamet untuk menunggu perintah selanjutnya;
- Bahwa sekira pukul 17.48 WIB saksi Andi Wirmanto alias Slamet menghubungi saksi Cristover alias Cris alias CS untuk bertemu di parkir Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan untuk mengambil paket

Halaman 11 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut dan saksi Cristover alias Cris alias CS setuju untuk bertemu namun sekira pukul 18.20 WIB saksi Cristover alias Cris alias CS menghubungi saksi Andi Wirmanto alias Slamet namun tidak mengangkat telepon sehingga saksi Cristover alias Cris alias CS membatalkan pertemuan tersebut dan meminta pindah Lokasi ke kos di daerah Benhil selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB saksi Andi Wirmanto alias Slamet memberitahu kepada saksi Cristover alias Cris alias CS sudah tiba di kosan lalu saksi Cristover alias Cris alias CS tidak jadi datang dan menyuruh saksi Andi Wirmanto alias Slamet untuk tidur di kamar kos dan menunggu perintah selanjutnya;

- Bahwa **pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024** sekira pukul 06.00 WIB saksi Cristover alias Cris alias CS menghubungi saksi Andi Wirmanto alias Slamet dan meminta untuk menaruh narkotika jenis sabu di kamar kos lalu meminta untuk menemui saksi Cristover alias Cris alias CS di apartemen Elpis Residence daerah Gunung Sahari yang mana saksi Cristover alias Cris alias CS memesan gocar untuk menjemput saksi Andi Wirmanto alias Slamet namun driver gocar membatalkan pesanan karena macet sehingga saksi Cristover alias Cris alias CS mengirimkan Lokasi kepada saksi Andi Wirmanto alias Slamet;
- Bahwa tim BNN setelah mengetahui Lokasi dari saksi Cristover alias Cris alias CS dan berdasarkan ciri-ciri yang diberikan oleh saksi Andi Wirmanto alias Slamet, tim BNN RI mencari saksi Cristover alias Cris alias CS di apartemen Elpis Residence daerah Gunung Sahari dan saksi Cristover alias Cris alias CS ditangkap oleh tim BNN RI di area parkir apartemen Elpis Residence daerah Gunung Sahari dan dilakukan pengeledahan terhadap saksi Cristover alias Cris alias CS dan ditemukan handphone yang terdapat percakapan antara saksi Andi Wirmanto alias Slamet dengan saksi Cristover alias Cris alias CS terkait narkotika jenis sabu yang dikirim oleh terdakwa;
- Bahwa tim BNN RI pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 setelah menangkap Terdakwa juga melakukan pengejaran terhadap saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim yang mana berdasarkan informasi berada di daerah Duri yang sedang dalam perjalanan pulang ke Palembang menggunakan 1 (satu) unit bis Sempati Star;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB bis yang ditumpangi saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim sedang mengisi BBM di SPBU Pertamina 14-283-691 yang terletak di jalan lintas Sumatera Kelurahan Ukui Satu Kecamatan Ukui Kavbupaten Pelalawan Provinsi Riau

Halaman 12 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg



sehingga tim BNN RI menuju kesana dan menemukan saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim di dalam bis lalu melakukan penangkapan terhadap saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim dan dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) unit handphone warna biru berikut simcard dengan nomor 08125362113942 dan 1 (satu) unit handphone oppo warna silver berikut simcard dengan nomor 085840095660 yang ditemukan adanya panggilan keluar maupun panggilan masuk dari terdakwa dengan nomor telepon 082370796161 dan saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim mengakui telah memerintahkan terdakwa mengirimkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) karung plastic putih yang berisi 20 (dua puluh) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat brutto 20.792,7 gr (dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma tujuh gram) ke Jakarta;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan, penghitungan dan penyisihan barang bukti tanggal 14 Mei 2024 telah melakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu sebagai berikut:

No.	Kode	Jenis	Berat brutto					Ket.
			Awal (gram)	Pemusnahan (gram)	Diklat (gram)	Iptek (gram)	Lab (gram)	
1.	A.1	KRISTAL PUTIH	1040.3	1039.3	-	-	1	
2.	A.2	KRISTAL PUTIH	1026.4	1025.4	-	-	1	
3.	A.3	KRISTAL PUTIH	1040.7	1039.7	-	-	1	
4.	A.4	KRISTAL PUTIH	1039.9	1038.9	-	-	1	
5.	A.5	KRISTAL PUTIH	1042.4	1041.4	-	-	1	
6.	A.6	KRISTAL PUTIH	1039.8	1038.8	-	-	1	
7.	A.7	KRISTAL PUTIH	1040.6	1039.6	-	-	1	
8.	A.8	KRISTAL PUTIH	1040.6	1039.6	-	-	1	
9.	A.9	KRISTAL PUTIH	1039.7	1038.7	-	-	1	
10.	A.10	KRISTAL PUTIH	1040.9	1039.9	-	-	1	
11.	A.11	KRISTAL	1038.6	1037.6	-	-	1	



		PUTIH						
12.	A.12	KRISTAL	1041.2	1040.2	-	-	1	
		PUTIH						
13.	A.13	KRISTAL	1040.5	1039.5	-	-	1	
		PUTIH						
14.	A.14	KRISTAL	1040.5	1039.5	-	-	1	
		PUTIH						
15.	A.15	KRISTAL	1041.5	1039.5	-	1	1	
		PUTIH						
16.	A.16	KRISTAL	1039.9	1038.9	-	-	1	
		PUTIH						
17.	A.17	KRISTAL	1039.1	1038.1	-	-	1	
		PUTIH						
18.	A.18	KRISTAL	1039.1	1038.1	-	-	1	
		PUTIH						
19.	A.19	KRISTAL	1040.5	1039.5	-	-	1	
		PUTIH						
20.	A.20	KRISTAL	1040.5	1039.5	-	-	1	
		PUTIH						
JUMLAH			20792.7	20771.7	-	1	20	

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium PL209FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Mei 2024 telah dilakukan pemeriksaan sampel terhadap 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis sabu dengan hasil Positif narkotika mengandung metafemtamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa perbuatan saksi Imran alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim bersama-sama dengan terdakwa Mursalin alias Mursal alias Mur alias Mur Depok alias Kopro bin Abdul Aziz (alm), saksi Andi Wirmanto alias Slamet, saksi Christover Saputra alias Cris alias CS (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Nizar alias Air alias Indah dan Pak Ci (masing-masing yang masuk dalam daftar pencarian orang) telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat atas 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat brutto 20.792,7 gr (dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma tujuh gram) bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia **Terdakwa Mursalin alias Mursal alias Mur alias Mur Depok alias Kopro Bin Abdul Aziz (alm)** bersama-sama dengan saksi **Imran alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim**, saksi **Andi Wirmanto alias Andi alias Bob alias Slamet bin Ridwan (alm)**, saksi **Christover alias Bang Cris (yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ splitzing)** dan **Sdr. Nizar alias Air alias Indah dan Sdr. Pak Ci (masing-masing yang masuk dalam daftar pencarian orang)**, pada hari **Senin tanggal 13 Mei 2024** sekira pukul **23.00 WIB** atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan **Mei** tahun **2024**, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun **2024**, bertempat di **jalan nasional 19 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Provinsi Banten**, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum **Pengadilan Negeri Serang** yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal **10 Mei 2024** sekira pukul **15.30 WIB** tim dari **Deputi Pemberantasan Narkotika pada BNN RI** mendapat informasi ada sebuah truck merk **Mitsubishi Canter** berwarna kuning dengan nomor Polisi **BL-8152-ZO** dari daerah **Bireun Aceh** menuju **Jakarta** membawa narkotika jenis **sabu**, setelah mendapat informasi tersebut tim dari **Deputi Pemberantasan Narkotika BNN RI** membentuk **2 (dua)** tim untuk melakukan penyelidikan di sekitar wilayah **jalan lintas Sumatera** pada daerah **Palembang-Lampung**;
- Bahwa pada hari **Senin tanggal 13 Mei 2024** sekira pukul **17.00 WIB** di **jalan tol daerah Lampung** menuju **Bakauheni** tim melihat sebuah truck melaju dengan membawa muatan dan melihat plat nomor Polisi serta ciri-ciri truck **Mitsubishi canter** berwarna kuning dengan nomor Polisi **BL**

Halaman 15 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg



8152 ZO sesuai dengan informasi yang didapat sehingga tim BNN RI melakukan pengintaian dengan mengikuti truck tersebut;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB truck tersebut naik ke kapal ferry untuk menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni ke Pelabuhan Merak lalu tim BNN RI melihat di dalam truck ada 3 (tiga) orang kemudian pada jam 22.45 WIB kapal ferry tersebut bersandar di Pelabuhan Merak selanjutnya tim BNN RI mengikuti truck Mitsubishi canter berwarna kuning dengan nomor Polisi BL 8152 ZO tersebut keluar dari kapal ferry dan sekira pukul 23.00 WIB di jalan nasional 19 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Provinsi Banten menghadang dengan cara memberhenti mobil yang ditumpangi oleh tim BNN RI di depan truck tersebut lalu saksi Aris Hernawan dan tim BNN RI memeriksa identitas ketiga orang tersebut yaitu saksi Asnari alias Ayi bin Abdul Hamid, saksi Juhelmi alias Helmi bin M Thaib Amin (alm) dan terdakwa lalu tim BNN RI melakukan pengeledahan terhadap truck Mitsubishi canter berwarna kuning dengan nomor Polisi BL 8152 ZO milik terdakwa dengan menggunakan anjing pelacak lalu menemukan 2 (dua) buah karung berwarna putih di bawah tumpukan barang-barang komoditi buah-buahan dan membuka karung tersebut dan menemukan 20 (dua puluh) bungkus narkoba jenis sabu;
- Bahwa tim BNN RI melakukan interogasi terhadap terdakwa dan berdasarkan keterangan dari terdakwa telah disuruh oleh saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim untuk mengantar narkoba jenis sabu kepada seseorang pemesan yang nanti nomor teleponnya akan dikirim oleh saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim lalu terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit truck Mitsubishi canter berwarna kuning dengan nomor Polisi BL 8152 ZO dan 20 (dua puluh) bungkus narkoba jenis sabu dibawa ke kantor BNN RI untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa awalnya **pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB** saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim dihubungi oleh Sdr. Nizar alias Air alias Indah melalui aplikasi Zangi untuk mencari kurir yang akan membawa 20 (dua puluh) bungkus narkoba jenis sabu untuk dikirim ke Jakarta lalu saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim menyanggupinya dengan berkata *"siap, nanti malam saya kasih jawaban"*
- Bahwa kemudian **sekira pukul 19.30 WIB** saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim menelepon terdakwa dan mengatakan **"mau**



tidak membawa narkoba lagi ke Jakarta?” dan dijawab oleh terdakwa “oke, siap ! kapan barang diambil ?” dan saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim mengatakan “nanti dikabarin kapan barang siap dibawa” selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim menghubungi Sdr. Nizar alias Air alias Indah dengan memberitahukan ada orang yang akan membawa 20 (dua puluh) bungkus narkoba jenis sabu ke Jakarta dan Sdr. Nizar alias Air alias Indah menjawab “tunggu kabara dari saya besok”;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Nizar alias Air alias Indah menghubungi saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim dan memberitahukan barang sudah siap kemudian saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim menjawab kapan dan dimana barang diambil lalu dijawab Sdr. Nizar alias Air alias Indah barang bisa diambil di daerah Lhoksomawe sekira pukul 18.30 WIB dan mengirim nomor handphone orang yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu kepada saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB terdakwa ditelepon oleh saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim yang mana memberitahukan kepada terdakwa barang siap diambil dan saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim mengirimkan nomor handphone yang akan menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dengan memberikan kode 20 (dua puluh);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa ditelepon oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal berkata “kodenya berapa bang?” dijawab oleh terdakwa “20 “(dua puluh) dan orang yang tidak dikenal tersebut bertanya “jumpa dimana kita?” dan dijawab terdakwa “terserah abang” dan orang yang tidak dikenal tersebut berkata “di daerah blang Panjang saja” selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya menuju daerah Blang Panjang dengan menggunakan angkutan umum L300 dan sekira pukul 21.30 WIB orang yang tidak dikenal tersebut menelepon terdakwa memberitahukan sudah di Lokasi Blang Panjang Lhokseumawe lalu sekitar 15 (lima belas) menit menunggu datang seorang yang tidak dikenal dengan menggunakan sepeda motor Honda vario sambil membawa 2 (dua) karung plastic putih yang berisi narkoba jenis sabu lalu menyerahkan 2 (dua) karung plastic putih yang berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan umum L300 membawa 2 (dua) karung plastic putih yang berisi narkotika jenis sabu pulang ke rumahnya di daerah Bireun;

- Bahwa **sekira pukul 05.30 WIB** terdakwa mengirim pesan kepada saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus sudah diambil namun tidak dibalas oleh saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim dan setelah mendapat informasi tersebut saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim menghubungi Sdr. Nizar alias Air alias Indah melalui aplikasi Zangi, memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu sudah diambil lalu dijawab Sdr. Nizar alias Air alias Indah oke tunggu nanti uang masuk sekira pukul 12.00 WIB kemudian sekira pukul 12.30 WIB uang masuk ke rekening bank BCA atas nama saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim dengan nomor 3450471134 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dikirim oleh Sdr. Nizar alias Air alias Indah;
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB terdakwa sampai di rumahnya dan menyimpan 2 (dua) karung plastic putih yang berisi narkotika jenis sabu di semak-semak sekitar rumah supaya tidak kelihatan oleh orang lain kemudian sekira pukul 11.00 WIB saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim menelepon terdakwa dan memberitahukan telah mentransfer uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening bank BCA dengan nomor 5655007595 atas nama terdakwa untuk uang jalan dan upah lalu saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim mengatakan kepada terdakwa untuk membeli handphone kecil yang digunakan untuk menghubungi orang yang berada di Jakarta selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB terdakwa memuat buah kelapa gongseng di daerah Matang GLP II dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Mitsubishi canter berwarna kuning dengan nomor Polisi BL 8152 ZO ;
- Bahwa **pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024** terdakwa membereskan muatan buah kelapa gongseng dan setelah rapi, terdakwa mengambil 2 (dua) karung plastic putih yang berisi narkotika jenis sabu dari semak-semak lalu ditaruh diatas muatan buah kelapa gongseng di posisi pojok depan sebelah kanan pada bak truck lalu ditutup dengan menggunakan papan agar tidak kelihatan kemudian pada sore harinya terdakwa memuat jahe supaya muatan truck penuh;
- Bahwa **pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024** terdakwa mendapatkan order untuk memuat buah mangga di daerah Pidie Jaya yang mana pada

Halaman 18 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat perjalanan menuju Pidie Jaya terdakwa membeli sebuah handphone dan sim card sebagaimana perintah dari saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim lalu terdakwa memberi laporan kepada saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim sudah jalan dan meminta kepada saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim untuk mentranfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening bank BSI atas nama saksi Hernita alias Ita dengan nomor 1055241216 selanjutnya sesampainya di Pidie Jayaterdakwa memuat buah mangga ke dalam truck dan setelah selesai langsung menuju ke Jakarta bersama-sama dengan saksi Asnari alias Ayi bin Abdul Hamid dan saksi Juhelmi alias Helmi bin M Thaib Amin (alm);

- Bahwa pada **tanggal 09 Mei 2024** terdakwa ditelepon saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim dan terdakwa meminta uang tambahan kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim mengatakan sudah mentransfer sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) akan ditransfer dan terdakwa menyampaikan agar mengirimkan/ mentransfer pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 dan jangan lewat hari Senin selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2024 terdakwa mengingatkan kepada saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim untuk mengirim sisa uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa pada **tanggal 13 Mei 2024** sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menerima pesan dari saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim bahwa uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sudah dikirim/ tranfer rekening bank BSI atas nama saksi Hernita alias Ita dengan nomor 1055241216 dan slip transfer akan dikirim selanjutnya terdakwa melaporkan kepada saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim sudah mau naik kapal dari Lampung kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menerima pesan dari saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim yang berisi kalau sudah menyeberang ke Merak kabari saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB terdakwa memberi kabar kepada saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim sudah bersandar di pelabuhan Merak dan sekira pukul 23.00 WIB terdakwa di jalan Nasional 19 Kel. Taman Sari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Terdakwa ditangkap petugas BNN RI karena membawa narkoba jenis sabu;

Halaman 19 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **pada tanggal 14 Mei 2024** sekira pukul 16.00 WIB terdakwa yang berada di kantor BNN RI menerima nomor handphone seseorang yang akan menerima atau mengambil 2 (dua) karung plastic putih yang berisi narkoba jenis sabu dari saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim dengan nomor 083845286548 lalu dengan didampingi petugas BNN RI terdakwa menelepon nomor tersebut dan yang menerima telepon dari terdakwa bernama saksi Andi Wirmanto alias Slamet lalu Terdakwa menyebut kode "22" (dua puluh dua) dan saksi Andi Wirmanto alias Slamet menanyakan tempat untuk serah terima paket kemudian terdakwa mengatakan untuk bertemu di sekitar SPBU jalan Ir. Juanda Kota Depok sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa setelah menelepon saksi Andi Wirmanto alias Slamet, petugas BNN RI melakukan control delivery bersama-sama dengan terdakwa dan sekira pukul 18.17 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Andi Wirmanto alias Slamet dan menyerahkan 20 (dua puluh) bungkus narkoba jenis sabu dari terdakwa kepada saksi Andi Wirmanto alias Slamet kemudian tim dari BNN RI langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Andi Wirmanto alias Slamet dan membawanya ke kantor BNN R.I;
- Bahwa dilakukan intorgasi terhadap saksi Andi Wirmanto alias Slamet yang awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB saksi Andi Wirmanto alias Slamet ditelepon oleh saksi Cristover alias Cris alias CS lalu saksi Cristover alias Cris alias CS memerintahkan saksi Andi Wirmanto alias Slamet untuk mengambil paket narkoba jenis sabu di daerah Depok namun sebelum mengambil paket tersebut agar saksi Andi Wirmanto alias Slamet membeli nomor simcard baru dan setelah membelinya saksi Andi Wirmanto alias Slamet mengirimkan nomor simcard baru kepada saksi Cristover alias Cris alias CS selanjutnya saksi Cristover alias Cris alias CS mengirimkan nomor simcard baru milik saksi Andi Wirmanto alias Slamet ke Sdr.Pak Ci dan setelah menerima nomor tersebut Sdr. Pak Ci menelepon saksi Cristover alias Cris alias CS dan mengatakan kode "22" (dua puluh dua) lalu dijawab saksi Cristover alias Cris alias CS "iya pak Ci", kemudian kode tersebut saksi Cristover alias Cris alias CS sampaikan melalui telepon kepada saksi Andi Wirmanto alias Slamet bahwa kodenya "22" (dua puluh dua);
- Bahwa saksi Andi Wirmanto alias Slamet memberitahu kepada petugas BNN bahwa biasanya setelah narkoba jenis sabu sudah saksi Andi Wirmanto alias Slamet terima maka saksi Andi Wirmanto alias Slamet

Halaman 20 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melaporkannya kepada saksi Cristover alias Cris alias CS dan biasanya akan menyuruh saksi Andi Wirmanto alias Slamet untuk menyimpannya dulu atau langsung diantarkan kepada seseorang sesuai perintah dari saksi Cristover alias Cris alias CS sehingga tim BNN RI menyuruh saksi Andi Wirmanto alias Slamet untuk menghubungi saksi Cristover alias Cris alias CS untuk melakukan penyerahan paket narkoba jenis sabu yang di daerah Fatmawati Jakarta Selatan namun dalam perjalanan saksi Cristover alias Cris alias CS menyuruh saksi Andi Wirmanto alias Slamet untuk pulang ke rumahnya sambil membawa paket narkoba jenis sabu tersebut dan sesampainya di rumah saksi Andi Wirmanto alias Slamet melakukan video call kepada saksi Cristover alias Cris alias CS sambil membuka dan menghitung paket narkoba jenis sabu tersebut dan setelah selesai menghitung saksi Cristover alias Cris alias CS menyuruh saksi Andi Wirmanto alias Slamet untuk menyimpannya di rumahnya terlebih dahulu;

- Bahwa **pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024** sekira pukul 14.30 WIB saksi Andi Wirmanto alias Slamet dihubungi oleh saksi Cristover alias Cris alias CS untuk membeli handphone dan simcard nomor baru nanti akan ditransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening saksi Andi Wirmanto alias Slamet di bank BCA selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB dengan dikawal petugas BNN saksi Andi Wirmanto alias Slamet membeli handphone dan simcard nomor baru di daerah Condet Jakarta Timur selanjutnya setelah membeli saksi Andi Wirmanto alias Slamet menghubungi saksi Cristover alias Cris alias CS telah membeli handphone dan simcard baru kemudian saksi Cristover alias Cris alias CS menyuruh saksi Andi Wirmanto alias Slamet untuk menunggu perintah selanjutnya;
- Bahwa sekira pukul 17.48 WIB saksi Andi Wirmanto alias Slamet menghubungi saksi Cristover alias Cris alias CS untuk bertemu di parkir Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut dan saksi Cristover alias Cris alias CS setuju untuk bertemu namun sekira pukul 18.20 WIB saksi Cristover alias Cris alias CS menghubungi saksi Andi Wirmanto alias Slamet namun tidak mengangkat telepon sehingga saksi Cristover alias Cris alias CS membatalkan pertemuan tersebut dan meminta pindah Lokasi ke kos di daerah Benhil selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB saksi Andi Wirmanto alias Slamet memberitahu kepada saksi Cristover alias Cris alias CS sudah tiba di kosan lalu saksi Cristover alias Cris alias CS tidak jadi

Halaman 21 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan menyuruh saksi Andi Wirmanto alias Slamet untuk tidur di kamar kos dan menunggu perintah selanjutnya;

- Bahwa **pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024** sekira pukul 06.00 WIB saksi Cristover alias Cris alias CS menghubungi saksi Andi Wirmanto alias Slamet dan meminta untuk menaruh narkoba jenis sabu di kamar kos lalu meminta untuk menemui saksi Cristover alias Cris alias CS di apartemen Elpis Residence daerah Gunung Sahari yang mana saksi Cristover alias Cris alias CS memesan gocar untuk menjemput saksi Andi Wirmanto alias Slamet namun driver gocar membatalkan pesanan karena macet sehingga saksi Cristover alias Cris alias CS mengirimkan Lokasi kepada saksi Andi Wirmanto alias Slamet;
- Bahwa tim BNN setelah mengetahui Lokasi dari saksi Cristover alias Cris alias CS dan berdasarkan ciri-ciri yang diberikan oleh saksi Andi Wirmanto alias Slamet, tim BNN RI mencari saksi Cristover alias Cris alias CS di apartemen Elpis Residence daerah Gunung Sahari dan saksi Cristover alias Cris alias CS ditangkap oleh tim BNN RI di area parkir apartemen Elpis Residence daerah Gunung Sahari dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi Cristover alias Cris alias CS dan ditemukan handphone yang terdapat percakapan antara saksi Andi Wirmanto alias Slamet dengan saksi Cristover alias Cris alias CS terkait narkoba jenis sabu yang dikirim oleh Terdakwa;
- Bahwa tim BNN RI pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 setelah menangkap Terdakwa juga melakukan pengejaran terhadap saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim yang mana berdasarkan informasi berada di daerah Duri yang sedang dalam perjalanan pulang ke Palembang menggunakan 1 (satu) unit bis Sempati Star;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB bis yang ditumpangi saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim sedang mengisi BBM di SPBU Pertamina 14-283-691 yang terletak di jalan lintas Sumatera Kelurahan Ukui Satu Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau sehingga tim BNN RI menuju kesana dan menemukan saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim di dalam bis lalu melakukan penangkapan terhadap saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim dan dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) unit handphone warna biru berikut simcard dengan nomor 08125362113942 dan 1 (satu) unit handphone oppo warna silver berikut simcard dengan nomor 085840095660 yang ditemukan adanya panggilan keluar maupun panggilan masuk dari terdakwa dengan nomor telepon 082370796161

Halaman 22 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim mengakui telah memerintahkan terdakwa mengirimkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) karung plastic putih yang berisi 20 (dua puluh) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat brutto 20.792,7 gr (dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma tujuh gram) ke Jakarta;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan, penghitungan dan penyisihan barang bukti tanggal 14 Mei 2024 telah melakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu sebagai berikut:

No	Kode	Jenis	Berat brutto				Ket.	
			Awal (gram)	Pemusnahan (gram)	Diklat (gram)	Iptek (gram)		Lab (gram)
	A.1	KRISTAL PUTIH	1040.3	1039.3	-	-	1	
2.	A.2	KRISTAL PUTIH	1026.4	1025.4	-	-	1	
3.	A.3	KRISTAL PUTIH	1040.7	1039.7	-	-	1	
4.	A.4	KRISTAL PUTIH	1039.9	1038.9	-	-	1	
5.	A.5	KRISTAL PUTIH	1042.4	1041.4	-	-	1	
6.	A.6	KRISTAL PUTIH	1039.8	1038.8	-	-	1	
7.	A.7	KRISTAL PUTIH	1040.6	1039.6	-	-	1	
8.	A.8	KRISTAL PUTIH	1040.6	1039.6	-	-	1	
9.	A.9	KRISTAL PUTIH	1039.7	1038.7	-	-	1	
10.	A.10	KRISTAL PUTIH	1040.9	1039.9	-	-	1	
11.	A.11	KRISTAL PUTIH	1038.6	1037.6	-	-	1	
12.	A.12	KRISTAL PUTIH	1041.2	1040.2	-	-	1	
13.	A.13	KRISTAL PUTIH	1040.5	1039.5	-	-	1	
14.	A.14	KRISTAL PUTIH	1040.5	1039.5	-	-	1	
15.	A.15	KRISTAL PUTIH	1041.5	1039.5	-	1	1	
16.	A.16	KRISTAL	1039.9	1038.9	-	-	1	



		PUTIH					
17.	A.17	KRISTAL PUTIH	1039.1	1038.1	-	-	1
18.	A.18	KRISTAL PUTIH	1039.1	1038.1	-	-	1
19.	A.19	KRISTAL PUTIH	1040.5	1039.5	-	-	1
20.	A.20	KRISTAL PUTIH	1040.5	1039.5	-	-	1
JUMLAH			20792.7	20771.7	-	1	20

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium PL209FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Mei 2024 telah dilakukan pemeriksaan sampel terhadap 20 (dua puluh) bungkus narkoba jenis sabu dengan hasil Positif narkoba mengandung metafemtamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa perbuatan saksi Imran alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim bersama-sama dengan terdakwa Mursalin alias Mursal alias Mur alias Mur Depok alias Kopro bin Abdul Aziz (alm), saksi Andi Wirmanto alias Slamet, saksi Christover Saputra alias Cris alias CS (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Nizar alias Air alias Indah dan Pak Ci (masing-masing yang masuk dalam daftar pencarian orang) telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat atas 20 (dua puluh) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat brutto 20.792,7 gr (dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma tujuh gram) bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Keberatan / **Eksepsi**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 11 (sebelas) orang saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut:

Saksi 1. ACHMAD ANDI RIFAI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan menyatakan pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi menerangkan dimintai keterangan di persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Nasional 19 Kel. Taman Sari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Provinsi Banten;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang kernetnya yaitu Sdr. JUHELMI (kernet) dan Sdr. ASNARI (teman menumpang);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat pada tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB tim dari Deputy Pemberantasan BNN mendapatkan informasi bahwa ada truk mitsubishi canter berwarna kuning dengan nopol BL 8152 ZO berangkat dari Aceh Bireuen menuju Jakarta membawa narkoba jenis sabu dengan ditumpuk oleh barang-barang komoditi kelapa dan buah-buahan;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut saksi dan rekan-rekan segera membentuk tim dan membagi menjadi 2 (dua) tim, dan dilakukan penyelidikan disekitar wilayah jalan lintas Sumatera Palembang-Lampung. Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2024 pada pukul 17.00 WIB di jalan tol Lampung arah Bakauheni petugas melihat sebuah truk melaju dengan muatan penuh dan dicocokkan nomor polisi serta ciri-ciri truk yang didapatkan dari informasi awal sekira pukul 23.00 WIB di sekitar wilayah Jalan Nasional 19 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Provinsi Banten dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dengan menurunkan muatan serta membawa anjing pelacak ditemukan berupa: 20 (dua puluh) bungkus plastik kuning GUANYINWANG berisikan Kristal Bening/Sabu dengan berat brutto total \pm 20.792,7 gr (dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma tujuh) gram yang terbagi dalam 2 (dua) karung plastik berwarna putih, serta 1 (satu) buah Handpone merk OPPO warna silver dengan casing warna biru dengan Imei1: 867124054444377 Imei2: 867124054444369 dengan Simcard 6282370796161, 1 (satu) buah Handpone merk NOKIA warna biru dengan dengan Imei1: 359813352682200 Imei2: 359813353682209 dengan Simcard 6282282436088., 1 (satu) Unit kendaraan Truk Mitsubishi canter warna kuning dengan Nomor Polisi kendaraan BL 8152 ZO, 1 (satu) lembar

Halaman 25 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK kendaraan Truk Mitsubishi canter warna kuning dengan Nomor Polisi kendaraan BL 8152 ZO atas nama MURSALIN, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama MURSALIN, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 5307 9520 7143 9302, 1 (satu) buah ATM BSI dengan nomor kartu 4043 0597 0339 8948, 1 (satu) buah ATM DANAMON dengan nomor kartu 5895 8743 0175 4037, 1 (satu) buah SIM BI umum dengan nomor 0623-7910-000002 atas nama MURSALIN AZIZ, 1 (satu) buah SIM C dengan nomor 0623-7910-000073 atas nama MURSALIN, 1 (satu) buah NPWP dengan nomor 89.529.057.5-104.000 atas nama MURSALIN AZIZ., 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan dengan nomor A6700842 Nomor Kendaraan BL 8152 ZO, 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan dengan nomor A8962214 Nomor Kendaraan BL 8152 ZO, dan 1 (satu) buah kartu TapCash BNI dengan nomor kartu 7546 0000 3847 7556;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut disuruh oleh Saksi Imran Als Boim untuk diantar kepada seorang pemesan yang nantinya akan dikirimkan nomor teleponnya oleh Saksi Imran Als Boim;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Imran Als Boim mengirimkan nomor telepon 083845286548 yang bernama Sdr. Slamet kemudian Terdakwa menelepon untuk menentukan dimana lokasi akan menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan perintah Saksi Imran Als Boim, akhirnya ditentukan untuk menyerahkan di SPBU jalan Juanda Depok, Jawa Barat;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dengan membawa narkoba jenis sabu sudah sampai di sekitar SPBU Jalan Juanda, kemudian melihat Terdakwa menelepon seseorang. Sekira pukul 18.17 WIB saksi beserta tim standby di dalam SPBU, selanjutnya tim melihat seseorang berdiri sendiri menggunakan motor honda vario berwarna putih dan kemudian Terdakwa mendekati untuk menemui orang tersebut kemudian saksi dan tim menangkap orang tersebut diketahui bernama Sdr. Andi Wirmanto Als Slamet;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan handphone terdapat percakapan antara Sdr. Andi Wirmanto Als Slamet dan Terdakwa serta interogasi terhadap Sdr. Andi Wirmanto Als Slamet mengakui diperintahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Andi Wirmanto, awalnya pada tanggal 15 mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB Sdr. Andi Wirmanto Als Slamet Als Bob

Halaman 26 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelepon oleh Terdakwa untuk membeli handphone dan nomor baru dengan mentransfer sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya Sdr. Andi Wirmanto Als Slamet Als Bob membeli handphone untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dengan nomor baru, kemudian Terdakwa meminta Sdr. Andi Wirmanto Als Slamet Als Bob untuk “unboxing” karung yang diterima oleh Sdr. Andi Wirmanto Als Slamet Als Bob memperlihatkan narkoba jenis sabu yang di dalam karung melalui kiriman video;

- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menyuruh Sdr. Andi Wirmanto Als Slamet Als Bob untuk membawa Narkoba ke kost di daerah benhil yang akan diberitahukan, pada sekira jam 08.30 Wib Terdakwa menelepon Sdr. Andi Wirmanto Als Slamet Als Bob untuk memerintahkan Sdr. Andi Wirmanto Als Slamet Als Bob menemuinya di Apartemen Elpis Residences dan kemudian mengirimkan “LOKASI” Terdakwa kepada Sdr. Andi Wirmanto Als Slamet Als Bob;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2024 pukul 10.00 di area parkir kendaraan apartemen Elpis Residence yang beralamat di Jl. Gunung Sahari Dalam XI No.23, RT.18/RW.3, Gn. Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah ATM BCA warna hitam dengan nomor kartu 5260 5120 4895 9447, 1 (satu) buah Handphone, Samsung Galaxy A05 warna hijau dengan simcard 6288211130288 IMEI 1: 357493649256845 IMEI 2: 35802729256845, 1 (satu) buah KTP, atas nama Christover, 1 (satu) buah SIM A atas nama Christover, 1 (satu) buah ATM BCA warna biru dengan nomor kartu 5379 4121 0768 5298, 1 (satu) buah Handphone, SAMSUNG GALAXY A05 warna hitam dengan IMEI 1: 357493647355904 IMEI 2: 358502727355904 tanpa simcard, 1 (satu) buah Handphone, Iphone 11 dengan IMEI 352672766565311 IMEI 2: 35267266533681 dan simcard 62881025080753;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. ALI IMRON, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan menyatakan pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar dan tanpa paksaan;

Halaman 27 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dimintai keterangan di persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Nasional 19 Kel. Taman Sari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Provinsi Banten;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang kernetnya yaitu Sdr. JUHELMI (kernet) dan Sdr. ASNARI (teman menumpang);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat pada tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB tim dari Deputy Pemberantasan BNN mendapatkan informasi bahwa ada truk mitsubishi canter berwarna kuning dengan nopol BL 8152 ZO berangkat dari Aceh Bireuen menuju Jakarta membawa narkoba jenis sabu dengan ditumpuk oleh barang-barang komoditi kelapa dan buah-buahan;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut saksi dan rekan-rekan segera membentuk tim dan membagi menjadi 2 (dua) tim, dan dilakukan penyelidikan disekitar wilayah jalan lintas Sumatera Palembang-Lampung. Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2024 pada pukul 17.00 WIB di jalan tol Lampung arah Bakauheni petugas melihat sebuah truk melaju dengan muatan penuh dan dicocokkan nomor polisi serta ciri-ciri truk yang didapatkan dari informasi awal sekira pukul 23.00 WIB di sekitar wilayah Jalan Nasional 19 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Provinsi Banten dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dengan menurunkan muatan serta membawa anjing pelacak ditemukan berupa: 20 (dua puluh) bungkus plastik kuning GUANYINWANG berisikan Kristal Bening/Sabu dengan berat brutto total \pm 20.792,7 gr (dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma tujuh) gram yang terbagi dalam 2 (dua) karung plastik berwarna putih, serta 1 (satu) buah Handpone merk OPPO warna silver dengan casing warna biru dengan Imei1: 867124054444377 Imei2: 867124054444369 dengan Simcard 6282370796161, 1 (satu) buah Handpone merk NOKIA warna biru dengan dengan Imei1: 359813352682200 Imei2: 359813353682209 dengan Simcard 6282282436088., 1 (satu) Unit kendaraan Truk Mitsubishi canter warna kuning dengan Nomor Polisi kendaraan BL 8152 ZO, 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truk Mitsubishi canter warna kuning dengan Nomor Polisi kendaraan BL 8152 ZO atas nama MURSALIN, 1 (satu) buah

Halaman 28 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet warna hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama MURSALIN, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 5307 9520 7143 9302, 1 (satu) buah ATM BSI dengan nomor kartu 4043 0597 0339 8948, 1 (satu) buah ATM DANAMON dengan nomor kartu 5895 8743 0175 4037, 1 (satu) buah SIM BI umum dengan nomor 0623-7910-000002 atas nama MURSALIN AZIZ, 1 (satu) buah SIM C dengan nomor 0623-7910-000073 atas nama MURSALIN, 1 (satu) buah NPWP dengan nomor 89.529.057.5-104.000 atas nama MURSALIN AZIZ., 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan dengan nomor A6700842 Nomor Kendaraan BL 8152 ZO, 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan dengan nomor A8962214 Nomor Kendaraan BL 8152 ZO, dan 1 (satu) buah kartu TapCash BNI dengan nomor kartu 7546 0000 3847 7556;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut disuruh oleh Saksi Imran Als Boim untuk diantar kepada seorang pemesan yang nantinya akan dikirimkan nomor teleponnya oleh Saksi Imran Als Boim;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Imran Als Boim mengirimkan nomor telepon 083845286548 yang bernama Sdr. Slamet kemudian Terdakwa menelepon untuk menentukan dimana lokasi akan menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan perintah Saksi Imran Als Boim, akhirnya ditentukan untuk menyerahkan di SPBU jalan Juanda Depok, Jawa Barat;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dengan membawa narkoba jenis sabu sudah sampai di sekitar SPBU Jalan Juanda, kemudian melihat Terdakwa menelepon seseorang. Sekira pukul 18.17 WIB saksi beserta tim standby di dalam SPBU, selanjutnya tim melihat seseorang berdiri sendiri menggunakan motor honda vario berwarna putih dan kemudian Terdakwa mendekati untuk menemui orang tersebut kemudian saksi dan tim menangkap orang tersebut diketahui bernama Sdr. Andi Wirmanto Als Slamet;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan handphone yang terdapat percakapan antara Sdr. Andi Wirmanto Als Slamet dan Sdr. Christover serta interogasi terhadap Sdr. Andi Wirmanto Als Slamet mengakui diperintah oleh Sdr. Christover;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Andi Wirmanto, awalnya pada tanggal 15 mei 2024 sekira pukul 12.30 Wib Sdr. Andi Wirmanto Als Slamet Als Bob ditelepon oleh Sdr. Christover untuk membeli handphone dan nomor baru dengan mentransfer sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah),

Halaman 29 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Sdr. Andi Wirmanto Als Slamet Als Bob membeli handphone untuk berkomunikasi dengan Sdr. Christover dengan nomor baru, kemudian Sdr. Christover meminta Sdr. Andi Wirmanto Als Slamet Als Bob untuk "unboxing" karung yang diterima oleh Sdr. Andi Wirmanto Als Slamet Als Bob memperlihatkan narkoba jenis sabu yang di dalam karung melalui kiriman video;

- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB Sdr. Christover menyuruh Sdr. Andi Wirmanto Als Slamet Als Bob untuk membawa Narkoba ke kost di daerah Benhil yang akan diberitahukan, pada sekira jam 08.30 Wib Sdr. Christover menelepon Sdr. Andi Wirmanto Als Slamet Als Bob untuk memerintahkan Sdr. Andi Wirmanto Als Slamet Als Bob menemuinya di Apartemen Elpis Residences dan kemudian mengirimkan "LOKASI" Sdr. Christover kepada Sdr. Andi Wirmanto Als Slamet Als Bob;
- Bahwa Sdr. Christover ditangkap pada tanggal 16 Mei 2024 pukul 10.00 di area parkir kendaraan Apartemen Elpis Residence yang beralamat di Jl. Gunung Sahari Dalam XI No.23, RT.18/RW.3, Gn. Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. Christover? adalah 1 (satu) buah ATM BCA warna hitam dengan nomor kartu 5260 5120 4895 9447, 1 (satu) buah Handphone, Samsung Galaxy A05 warna hijau dengan simcard 6288211130288 IMEI 1: 357493649256845 IMEI 2: 35802729256845, 1 (satu) buah KTP, atas nama Christover, 1 (satu) buah SIM A atas nama Christover, 1 (satu) buah ATM BCA warna biru dengan nomor kartu 5379 4121 0768 5298, 1 (satu) buah Handphone, SAMSUNG GALAXY A05 warna hitam dengan IMEI 1: 357493647355904 IMEI 2: 358502727355904 tanpa simcard, 1 (satu) buah Handphone, Iphone 11 dengan IMEI 352672766565311 IMEI 2: 35267266533681 dan simcard 62881025080753;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3. SUPADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidikan dan menyatakan pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi menerangkan dimintai keterangan di persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 30 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap sdr Imran Als Achen Boim Als Boim Bin Ibrahim, atas kepemilikan 20 (dua puluh) bungkus Narkotika Jenis Sabu dengan berat 20.792.7 (dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma tujuh) gram;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Imran Als Achen Boim Als Boim Bin Ibrahim pada pukul 19.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Ukui Satu, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
- Bahwa pada awalnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dikembangkan Terdakwa mengaku sabu tersebut diperintahkan oleh Imran Als Achen Boim Als Boim Bin Ibrahim untuk diantarkan kepada seseorang;
- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat, Saksi Imran Als Achen sedang berada di Pekanbaru Riau, kemudian pada tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi dan tim tiba di Pekanbaru Riau langsung melakukan pengejaran terhadap Imran Als Achen Boim Als Boim Bin Ibrahim yang informasinya berada di Duri dan akan melakukan perjalanan pulang ke Palembang menggunakan mobil Bis Sempati Star, kemudian pada pukul 19.30 WIB saksi dan team berhasil menemukan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Imran Als Achen Boim Als Boim Bin Ibrahim di SPBU Pertamina 14-283-691 di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Ukui Satu, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau pada saat bis yang ditumpangnya sedang mengisi BBM;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan adalah 1 (satu) buah SIM B1 A.n IMRAN dengan Nomor: 06237105000022, 1 (satu) unit Hp. Nokia warna Biru berikut Simcard dengan nomor: 08125362113942, 1 (satu) unit Hp. OPPO warna Silver berikut Simcard dengan nomor: 085840095660, 1 (satu) buah ATM BCA, warna Merah Putih dengan Nomor Kartu: 5379413045754980, 1 (satu) buah ATM BRI warna Biru "GPN" dengan Nomor Kartu: 6013;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa akan diberi upah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) akan tetapi baru dibayar sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan sdr. Andi, mendapat upah ongkos sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) / kilo;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pengendali ada di lapas bernama Nizar dan Pak Ci;

Halaman 31 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan tim mengidentifikasi ada 3 truk, salah satunya adalah yang dikendarai oleh Sdr. Mursalin, tetapi 2 truk lagi tidak ada informasi lebih;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa diberi Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk operasional;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Andi, uang dari Pak Ci tapi tidak bisa diidentifikasi siapa Pak Ci;
- Bahwa total narkoba jenis sabu yang ditemukan ada 20 (dua puluh) bungkus dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) kilo;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 4. RACHMAD BURHAN Bin BURHAN BUDIMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidikan dan menyatakan pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai A/R Head (Account Recipible Head) di PT Adira Finance Syariah di Kota Biureun Aceh;
- Bahwa saksi menerangkan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan mobil Truk Mitsubishi canter warna kuning dengan Nomor Polisi kendaraan BL 8152 ZO yang pernah dibeli oleh Terdakwa yang terlibat tindak pidana narkoba dan dalam pembelian mobil Truk tersebut menggunakan leasing Adira Finance Syariah;
- Bahwa Terdakwa adalah nasabah di Adira Finance Syariah;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan kredit pada Adira Finance Syariah terkait pembelian satu unit Truk Mitsubishi canter warna kuning dengan Nomor Polisi kendaraan BL 8152 ZO;
- Bahwa berdasarkan surat Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W1.00056344.AH.05.01 tahun 2022 perjanjian Leasing antara Terdakwa dengan pihak Leasing Adira Finace Syariah pada sekitar bulan September 2022 di Bireun dengan nomor kontrak Perjanjian 064222518158;
- Bahwa Terdakwa sudah 17 kali melakukan pembayaran angsuran dengan rincian 13 kali pada saat pengajuan awal dan 4 kali setelah pengajuan restuktur (pegecilan angsuran);
- Bahwa angsurannya sebesar Rp11.000.000, (sebelas juta rupiah) perbulan;
- Bahwa nama yang tercantum didalam BPKB mobil truk tersebut adalah atas nama Perusahaan;
- Bahwa tidak ada saksi pada saat pengajuan kredit mobil truk tersebut;

Halaman 32 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mobil truk tersebut digunakan untuk membawa narkoba jenis sabu pada saat ada dari orang BNN datang ke kantor saksi di bulan Mei 2024;
- Bahwa pihak BNN menjelaskan bahwa mobil tersebut disita karena membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa sisa angsuran belum dibayarkan oleh Terdakwa, tetapi saksi sudah mendatangi pihak keluarga korban namun tidak ada uang untuk membayarnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 5. JUHELMI als HELMI Bin M THAIB AMIN (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidikan dan menyatakan pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi menerangkan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan saksi ditangkap bersama Terdakwa oleh petugas dari BNN;
- Bahwa pada hari senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib di sebuah gudang yang beralamat di Jl. Nasional 19 Kel. Tamansari Kec. Pulomerak Kota Cilegon Provinsi Banten;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 karena saksi sebagai supir serep saksi, mengantar barang Aceh - Medan;
- Bahwa Terdakwa merupakan supir lintas Provinsi, Aceh - Jakarta. Muatan yang biasa diangkut oleh beliau adalah mangga, jahe, jeruk nipis dan asam;
- Bahwa petugas menemukan dua buah karung yang berisi narkoba jenis sabu di dalam mobil truk miliknya yang di simpan diantara peti berisi buah manga dan beberapa karung jahe;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis sabu didalam truk tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB saksi di telepon oleh Terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil mobil truk miliknya di rumahnya untuk menuju ke Matang mengambil barang berupa kelapa gongseng memasukkan ke sekitar 1 ton lebih kelapa gongseng yang sudah dikemas kedalam karung, kemudian saksi diperintahkan untuk menyusun barang berupa Jahe itu kedalam truk, kemudian mengangkut mangga. Pada hari senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar sore hari di jalan tol Palembang lampung sudah mulai gerimis, lalu

Halaman 33 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg



Saksi meminggirkan mobil truk yang saksi kendaraai untuk menutup terpal depan agar air hujan tidak mengenai mangga, saksi turun dan langsung memegang tali terpal untuk menurunkan terpalnya, sesaat kemudian tiba-tiba datang sebuah mobil Toyota Innova warna hitam berhenti tepat di depan mobil truk yang kami kendaraai, dan turun lima orang laki-laki yang mengaku petugas dari BNN, dan setelah itu kami di giring menuju pelabuhan Merak banten sesampainya di pelabuhan merak banten, mobil truk yang saksi tumpangi dibawa masuk kedalam sebuah gudang dekat pelabuhan, dan petugas BNN mulai menggeledah mobil truk;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat dari narkoba jenis sabu yang ada di truk tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi narkoba jenis sabu tersebut berada di sebelah mana;
- Bahwa berat total jahe yang diangkut dalam mobil truk tersebut adalah 3 ton;
- Bahwa ketika saksi mengambil mobil tersebut muatannya sudah terisi setengah;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya saksi langsung dibawa ke kantor BNN;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 6. HERNITA Als ITA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidikan dan menyatakan pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi mengenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, saksi merupaka istri Terdakwal
- Bahwa saksi menerima transfer dari seseorang yang tidak saksi ketahui siapa sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke dalam rekening Bank BSI Norek 1055241216;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengirim uang tersebut tetapi memberi tahu dengan nama Boim dan saksi tidak kenal dengan seseorang yang Bernama Boim;
- Bahwa awalnya pada tanggal 11 Mei 2024 pada saat Terdakwa berangkat menuju Jakarta, saksi menanyakan apakah Terdakwa sudah mempunyai uang karena saksi harus membayar hutang-hutang dan membayar kebutuhan kuliah anak serta belanja sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta saksi untuk menunggu karena Terdakwa belum bongkar muat, kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk memfoto buku tabungan yang tertera nomor rekening milik saksi dan mengirimkannya ke *handphone* Terdakwa melalui *whatsapp*;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa menelepon saksi dan memberitahu bahwa ada uang masuk sebanyak Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening saksi yang kemudian slip pengiriman uang tersebut dikirimkan kepada saksi;
- Bahwa saksi langsung menarik tunai sebanyak 8 (delapan) kali dengan nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jadi total Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang kemudian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saksi berikan kepada teman saksi untuk bayar hutang secara tunai dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saksi untuk bayar uang kuliah anak saksi dan membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa uang yang dikirimkan tersebut sudah habis karena sudah saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 7. AMRIZAL AB Bin ABDULLAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidikan dan menyatakan pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sales/marketing mobil Mitshubishi di kota Bireun, tugas saya adalah memberikan informasi tentang unit-unit mobil yang saya tawarkan khususnya mobil bermerk Mitshubishi, dan membantu calon pembeli untuk pembelian secara cash dan kredit;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Darussalam Berlian motor yang berada di Jl. Medan banda Aceh, Matang Glempang Dua Bireun Aceh;
- Bahwa saksi dipanggil ke persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan mobil Truk Mitsubishi canter warna kuning dengan Nomor Polisi kendaraan BL 8152 ZO yang pernah dibeli oleh Terdakwa dari tempat saksi bekerja, yang ternyata dipergunakan untuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada tahun 2022 dalam rangka Terdakwa membeli satu unit mobil Truk Mitsubishi canter warna kuning dengan Nomor Polisi kendaraan BL 8152 ZO di tempat saya bekerja;
- Bahwa sekitar tanggal 09 September 2022 saksi mendapatkan telepon dari Terdakwa, dia menanyakan harga mobil Mitsubishi Canter, dengan

Halaman 35 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kredit, kemudian Terdakwa mengundang saksi ke sebuah cafe untuk mendapatkan informasi pembiayaan mobil lebih jelas. Sekitar pukul 17.00 WIB saksi dan atasan saksi yang bernama bapak Rian Sandy bertemu dengan Terdakwa, dan saksi menjelaskan berapa uang muka dan angsuran serta tenor terkait mobil yang akan di beli kemudian saksi mengarahkan kepada Terdakwa untuk memakai leasing ADIRA untuk pembiayaannya. Lalu saat itu juga Terdakwa memberikan saksi uang tanda jadi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah secara cash, dan saksi laporkan kepada atasan saksi yaitu bapak Rian Sandy;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran sekitar tanggal 28 September 2022, Terdakwa melakukan pengiriman uang untuk pelunasan DP mobil sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa total uang muka yang masuk kepada perusahaan kami untuk pembelian secara kredit 1 (satu) unit Truk Mitsubishi canter warna kuning dengan Nomor Polisi kendaraan BL 8152 ZO adalah sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa mobil truk tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke kantor saksi, dan diterima oleh saksi dan atasan saksi yang bernama bapak Rian Sandy untuk melakukan serah terima unit Truk Mitsubishi canter warna kuning dengan Nomor Polisi kendaraan BL 8152 ZO, dan angsuran yang disepakati adalah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah per bulannya dengan tenor selama 48 (empat puluh delapan) bulan. Setelah itu Terdakwa membawa mobilnya pulang ke rumah yang telah dia beli secara kredit dengan pembiayaan leasing;
- Bahwa saksi mengetahui mobil truk tersebut berada di BNN dari aplikasi Runner (aplikasi GPS) yang terpasang di unit mobil Truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi kendaraan BL 8152 ZO milik Terdakwa, dan aplikasi itu terhubung dengan *handphone* atasan saksi yaitu bapak Rian Sandy;
- Bahwa semua mobil yang dibeli dari perusahaan saksi dipasang alat GPS dan pemasangan alat aplikasi Runner (aplikasi GPS) tersebut sudah diketahui oleh pemilik kendaraan Mitshubishi canter dan Mitshubishi Fuso dan pemasangan itu sudah otomatis dilakukan oleh pihak Mitshubishi Motor;
- Bahwa perjanjian antara Terdakwa dengan Lembaga pembiayaan ADIRA (leasing) dilakukan dalam hal pembelian Truck dengan Nomor Polisi BL 8152 ZO dilakukan sekitar bulan September tahun 2022;

Halaman 36 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 8. RIAN SANDY, A.Md, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidikan dan menyatakan pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Supervisor pada PT Darussalam Berlian Motor yang teletak di Jalan Medan – Banda Aceh Samping SPBU Payameuning Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah customer Saksi dalam membeli mobil truk Canter warna kuning dengan Nopol BL 8152 ZO;
- Bahwa sekitar tanggal 09 September 2022 saksi mendapatkan telepon dari Terdakwa, dia menanyakan harga mobil mitsubishi canter, dengan pembayaran kredit, kemudian Terdakwa mengundang saksi di sebuah cafe untuk mendapatkan informasi pembiayaan mobil lebih jelas. Sekitar pukul 17.00 WIB saksi Amrizal dan saksi bertemu dengan Terdakwa, dan saksi menjelaskan berapa uang muka dan angsuran serta tenor terkait mobil yang akan dibeli dan saksi mengarahkan kepada Terdakwa untuk memakai leasing ADIRA untuk pembiayaan nya. Lalu saat itu juga Terdakwa memberikan Amrizal uang tanda jadi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah secara cash);
- Bahwa sekitar tanggal 28 September 2022 Terdakwa melakukan pengiriman uang untuk pelunasan DP mobil sebesar Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa total uang muka yang masuk kepada perusahaan kami untuk pembelian secara kredit 1 (satu) unit Truk Mitsubishi canter warna kuning dengan Nomor Polisi kendaraan BL 8152 ZO adalah sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 10.00 Terdakwa datang ke kantor saksi, dan diterima oleh Amrizal dan saksi untuk melakukan serah terima unit Truk Mitsubishi canter warna kuning dengan Nomor Polisi kendaraan BL 8152 ZO, dan angsuran yang disepakati adalah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per bulannya dengan tenor selama 48 (empat puluh delapan) bulan. Setelah itu terdakwa membawa mobilnya pulang kerumah yang telah dia beli secara kredit dengan pembiayaan *leasing*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mobil truk tersebut berada di BNN dari aplikasi Runner (aplikasi GPS) yang terpasang di unit mobil Truk Mitsubishi canter warna kuning dengan Nomor Polisi kendaraan BL 8152 ZO milik Terdakwa, dan aplikasi itu terhubung dengan *handphone* saksi;
- Bahwa semua mobil yang dibeli dari perusahaan saksi dipasang alat GPS dan pemasangan alat aplikasi Runner (aplikasi GPS) tersebut sudah diketahui oleh pemilik kendaraan Mitsubishi canter dan Mitsubishi Fuso dan pemasangan itu sudah otomatis dilakukan oleh pihak Mitsubishi Motor;
- Bahwa perjanjian antara Terdakwa dengan Lembaga pembiayaan ADIRA (leasing) dilakukan dalam hal pembelian Truck dengan Nomor Polisi BL 8152 ZO dilakukan sekitar bulan September tahun 2022;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 9. IMRAN als ACHEN BOIM als BOIM Bin IBRAHIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidikan dan menyatakan pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB SPBU Pertamina 14- 283-691 yang beralamat di Jln. Lintas Sumatra Kel. Ukui satu Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
- Bahwa saksi ditangkap sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Gudang Jln. Nasional 19 kel. taman sari Kec. Kulo Merak Kota Cilegon Provinsi Banten Karena kedapatan membawa Sabu sebanyak 20 Bungkus;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2016 lewat teman saksi yang bernama Ade karena mau cari barang muatan isi Trucknya pulang ke Aceh lalu saksi dikenalkan oleh teman saksi waktu di Jakarta daerah Condet;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar jam 16.00 WIB saksi dihubungi oleh Nizar Als Air als Indah melalui Aplikasi Zangi untuk mencari orang kurir yang akan membawa 20 (dua puluh) bungkus sabu tujuan Jakarta, kemudian saksi menjawab "siap" nanti malam saksi akan memberikan jawaban. Kemudian sekitar Pukul 19.30 WIB saksi menghubungi Terdakwa menanyakan, apakah Terdakwa mau membawa narkoba lagi ke Jakarta, kemudian Terdakwa menjawab, "Oke Siap kapan

Halaman 38 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang diambil” kemudian saksi menjawab nanti dikabarin kapan barang siap dibawa;

- Bahwa pada tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB sdr. Nizar Als Air Als Indah menghubungi saksi yang menginformasikan bahwa barang sudah siap, kemudian saksi menjawab kapan dan dimana barang diambil, kemudian dijawab oleh sdr. Nizar Als Air Als Indah bahwa barang tersebut dapat diambil di Bireun sekitar pukul 18.30 WIB, kemudian Sdr. Nizar Als Air Als Indah mengirim nomor *handphone* sang pengantar barang ke saksi dan kemudian saya mengirim nomor tersebut ke Terdakwa dan besoknya mereka saling menghubungi terkait dengan 20 (dua puluh) bungkus Sabu tersebut yang akan dibawa ke Jakarta;
- Bahwa pada tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 WIB, Terdakwa menghubungi melalui *WhatsApp* mengabarkan bahwa barang narkoba 20 (dua puluh) bungkus sudah diambil kemudian *WhatsApp* Terdakwa tidak saksi jawab akan tetapi saksi menghubungi Sdr.Nizar Als Air Als Indah melalui Aplikasi ZANGI, kemudian dia menjawab “oke tunggu nanti uang masuk jam 12.00 WIB”;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB, ada uang masuk ke rekening BCA Saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Nizar Als Air Als Indah;
- Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 12.45 WIB saksi transfer uang tersebut ke Terdakwa sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang jalan, menggunakan ATM rekening saksi Bank BCA saksi dengan Nomor: 3450471134 kemudian Terdakwa menjawab “oke terimakasih”;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi dan meminta kirim uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), ke rekening a.n. Mursalin dan langsung saksi transfer uang tersebut;
- Bahwa pada hari sabtu Tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi melalui *WhatsApp* mengatakan “saya berangkat ya”, terus saksi menjawab “oke”;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 pukul 16.00 WIB Terdakwa meminta saksi untuk mentranferkan uang sisa ke seseorang yang bernama Hernita sebanyak Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk pembayaran jahe katanya, kemudian saksi menjawab oke dan langsung mentranferkan jadi uang total yang diterima Terdakwa sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 39 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa sekitar Pukul 09.00 WIB saksi naik bis simpati star jurusan Jakarta tetapi saksi hanya sampai Palembang dan pulang ke rumah saksi, akan tetapi dalam perjalanan mobil bis tersebut rusak di rumah makan Kandis akhirnya saksi menunggu mobil diperbaiki sampai sekitar kurang lebih tiga jam, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB mobil bis berjalan kembali sampai ke loket Pekan Baru berhenti sekitar pukul 16.00 WIB, kemudian 16.30 WIB mobil bis kembali jalan dan berhenti di rumah makan sore sekitar pukul 18.30 WIB, setelah berenti makan sekitar pukul 19.00 WIB mobil bis melanjutkan perjalanan, dan sekitar pukul 19.20 Mobil Bis berhenti di SPBU 14-283-691 Jln. Lintas Timur Riau Jambi Kabupaten Pelalawan dan pada saat bis sedang mengisi BBM sekitar pukul 19.30 WIB, ada petugas BNN datang mengamankan saksi;
- Bahwa saksi sudah dua kali memerintahkan Terdakwa untuk membawa narkoba jenis sabu, pertama sekitar bulan September 2023 untuk tanggal dan hari saksi lupa dengan narkoba sebanyak 2 (dua) Kg untuk dibawa ke Jakarta dengan upah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan uang tersebut dikirim Sdr. Nizar Als Air Als Indah ke rekening BCA saya, dan setelah dikirim saksi langsung kirim ke bank BCA atas nama Terdakwa, yang saya potong Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) jadi upah Terdakwa total Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk membawa Narkoba pertama kali yang saksi minta atas perintah Sdr. Nizar Als Air Als Indah dan kedua narkoba yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) kg yang ditangkap oleh petugas BNN saat ini dengan rencana upah total Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tetapi baru diberi uang jalan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Sdr. Nizar Als Air Als Indah dan uang tersebut dikirim ke rekening BCA saksi kemudian uang tersebut saksi langsung kirim ke Terdakwa, orang yang akan membawa Narkoba tersebut ke Jakarta;
- Bahwa untuk pembayaran upah Terdakwa dalam rangka membawa Narkoba ke Jakarta, Saksi membayarnya melalui Transferan ke bank BCA Sdr. MURSALIN yaitu Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) dan Rp2.000.000,00 (dua juta) dan ada 1 (satu) kali Saksi kirim ke Rekening BSI a.n Sdri. HERNITA sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi menjadi perantara untuk membawa narkoba dari Sdr. NIZAR sejak tahun 2023 sekitar bulan Agustus;
- Bahwa sekitar Bulan Agustus tahun 2023 dikenalkan oleh teman Saksi yang Saksi panggil Bang Fadli sewaktu di Jakarta (Condet) melalui

Halaman 40 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teleponnya yang pada saat itu minta dicarikan supir tujuan Aceh – Jakarta dan dengan cara Bang Fadli Mengirimkan Nomor telpone Saksi ke sdr. NIZAR als AIR als INDAH;

- Bahwa mekanisme pengiriman narkotika jenis sabu dilakukan dengan cara Saksi memberikan nomor telephone yang akan menyerahkan Narkotika ke Terdakwa yang Saksi terima dari sdr. NIZAR Als AIR Als INDAH dan mereka saling komunikasi langsung terkait dengan 20 (dua puluh) bungkus Narkotika tersebut yang akan dibawa ke Jakarta, Saksi hanya memantau atau dikabarin saja oleh Terdakwa;
- Bahwa semua menunggu perintah dari Sdr. NIZAR Als AIR Als INDAH, dan nanti dia yang akan memutuskan semuanya, kapan dan dimana barang tersebut akan berpindah dan siapa penerimanya, dan biasanya dia hanya memberikan Nomor saja ke Saksi dan Saksi langsung teruskan ke pada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi berhubungan telepon dengan Terdakwa terkait pengiriman narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 10. ANDI WIRMANTO als SLAMET als BOB Bin RIDWAN (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidikan dan menyatakan pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 18.17 WIB di SPBU Jl. Ir. Juanda Kota Depok – Jawa Barat;
- Bahwa saksi menerima Narkotika jenis sabu yang Saksi terima dari Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) bungkus;
- Bahwa saksi menerima narkotika jenis sabu dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 18.17 WIB di SPBU Jl. Ir. Juanda Kota Depok – Jawa Barat;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mengambil narkotika jenis sabu adalah Christover yang biasa saksi panggil dengan nama Bang Chris orang yang menyuruh saksi untuk menerima narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa yang dijanjikan Christover adalah apabila berhasil menerima narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh bungkus) bungkus dengan brutto 20.792,7 (dua puluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua koma tujuh)

Halaman 41 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dari Terdakwa adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbungkus/per kilogram;

- Bahwa pembagian upah tersebut akan dibagi dua dengan Christover dengan komposisi 60% : 40% (60% untuk saksi dan 40% untuk Christover);
- Bahwa upah akan saksi terima apabila narkoba jenis sabu tersebut telah habis terjual;
- Bahwa saksi sudah pernah kasbon dan dikirimkan uang oleh Christover sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah). Saat itu saksi kasbon kepada Christover karena atas perintah Christover, saksi disuruh untuk membeli HP dan Nomor Simcard baru;
- Bahwa cara pembayaran upah yang akan diberikan atau dijanjikan kepada saksi adalah dengan cara transfer ke rekening BCA, dan cara saat saksi dikirimkan uang oleh Christover sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli HP dan Nomor Simcard baru adalah transfer ke rekening BCA milik saya dengan nomor rekening 0710371539 atas nama Andi Wirmanto;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB saksi di telepon oleh Christover untuk kerja menerima narkoba jenis sabu dan saksi disuruh membeli nomor simcard baru. Sekitar pukul 16,00 WIB Saksi membeli nomor simcard baru dengan nomor 083845286548 dan saksi kirimkan nomor simcard baru tersebut kepada Christover. Sekira pukul 17.00 WIB saksi ditelepon oleh Terdakwa ke nomor simcard baru 083845286548, saat saksi angkat, Terdakwa langsung menanyakan kepada saksi "KODE", kemudian saksi jawab "22". Kemudian Terdakwa langsung mengarahkan saksi untuk menuju ke Jl. Ir. Juanda Kota Depok – Jawa Barat, kemudian saksi menanyakan patokannya apa bang? lalu dijawab oleh Terdakwa "di SPBU";
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa sekira pukul 18.00 WIB saksi sampai di SPBU Jl Ir. Juanda Kota Depok – Jawa Barat, kemudian saksi SMS Terdakwa memberitahu bahwa saksi sudah sampai di SPBU, kemudian Terdakwa telepon saksi dan mengatakan tunggu sebentar saksi akan kesitu, sekira pukul 18.17 WIB saat memberikan dua buah karung yang berisi narkoba jenis sabu kepada saksi, petugas BNN RI langsung melakukan penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa saksi kooperatif pada saat penangkapan dan saksi mengatakan bahwa ia disuruh oleh Christover dan nanti Christover yang akan mengarahkan untuk diantar kepada siapa;

Halaman 42 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB saksi telepon Christover untuk memberitahu bahwa narkoba jenis sabu sudah saksi terima, kemudian Christover menyuruh saksi untuk ke daerah Fatmawati dengan membawa Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada sekitar pukul 21.00 WIB saat saksi dalam perjalanan menuju Fatmawati dalam pengawasan petugas BNN, Christover menelepon saksi dan mengatakan “gak usah kesini, kamu pulang aja kerumah, nanti sampai rumah kamu video call saya sekalian kamu buka dan hitung berapa banyak narkoba jenis sabu yang kamu terima”. Sekitar pukul 23.00 WIB saksi dalam pengawasan petugas BNN menuju rumah saksi, setelah sampai Saksi langsung video call Christover dan Christover mengatakan “ya sudah tunggu saja dulu”;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 14.00 WIB Christover menelepon saksi, karena tidak diangkat, kemudian saksi telepon kembali, dan Christover menyuruh saksi untuk membeli HP dan nomor simcard baru. Kemudian saksi meminta uang untuk membeli handphone dan nomor simcard baru dan ditransfer sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian uang tersebut saksi belikan handphone Realme Note 50 warna biru dengan nomor simcard 085220226909, kemudian saksi chat WA kepada Christover mengirimkan nomor simcard baru;
- Bahwa arahan yang selanjutnya diberikan oleh Christover setelah saksi membeli hp yaitu sekitar pukul 17.00 WIB Christover mengirim pesan melalui whatsapp kepada saksi dan mengatakan sore ini narkoba jenis sabu yang telah saksi terima agar di pindahkan/masukan ke dalam kardus;
- Bahwa pada pukul 18.00 WIB saksi mengirim pesan melalui whatsapp kepada Christover bahwa narkoba jenis sabu tersebut saksi bawa ke parkiran Rumah Sakit Fatmawati, karena saksi merasa tidak aman jika saksi simpan di rumah, kemudian Christover mengatakan “ya sudah nanti saya ke sana”;
- Bahwa karena pada saat itu saksi tidak mengangkat telepon dari Christover, lalu Christover membatalkan untuk ke parkiran Rumah Sakit Fatmawati dan menyuruh saksi untuk ke kostan, kemudian saksi dalam pengawasan petugas BNN menuju kostan Christover yang berada di daerah Benhil – Jakarta Pusat, setelah sampai saksi menginformasikan kepada Christover, setelah saksi tunggu Christover dan tidak datang juga, saksi mencoba telepon akan tetapi nomornya tidak aktif;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 06.30 WIB Christover menelepon saksi dan mengatakan akan ke kost, akan tetapi

Halaman 43 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jadi, kemudian Christover menyuruh saksi untuk datang ke Apartemen Elpis Residence dan mengatakan narkoba jenis sabunya ditinggal di kost saja, dan nanti Christover akan di pesankan gochar oleh Christover untuk ke Apartemen Elpis Residence;

- Bahwa Christover tidak datang ke kostan karena Gocar tidak dapat menemukan alamat kost (tersesat), akhirnya gocar tersebut mengcancelnya. Kemudian Christover telepon saksi dan mengatakan "ya sudah nanti saya ke kostan", dan kemudian dilakukan penangkapan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Kode "22" adalah kode yang diberikan oleh Christover kepada saksi. Jadi saat menyuruh saksi untuk menerima narkoba jenis sabu Christover mengatakan kepada saksi apabila ada yang telepon ke nomor handphone saksi dan menanyakan kode, saksi menjawab "22";
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Christover untuk menerima, menyimpan dan mengantarkan narkoba jenis sabu sudah lumayan sering, untuk paket kecil (paket satu gram sampai dengan lima gram) sebulan dua kali, sedangkan untuk paket besar (paket satu kilogram sampai dengan dua puluh kilogram) sudah tiga kali;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Christover mengantar narkoba jenis sabu sejak bulan Desember tahun 2023;
- Bahwa cara Christover menyuruh saksi untuk menerima, menyimpan dan mengantarkan narkoba jenis sabu adalah dengan cara telepon melalui whatsapp ke nomor handphone saksi, dan juga pernah menggunakan aplikasi Zangi;
- Bahwa saksi mengenal Christover sudah kurang lebih lima tahun lalu, saat Saksi dan Christover menjalani hukuman pidana penjara di Rutan Cipinang pada tahun 2019;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 11. CHRISTOVER SAPUTRA als CHRIS als CS als POKAY anak dari JOHANES HANI NGGEBU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidikan dan menyatakan pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas dari BNN yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB di area parkir apartemen Elpis Residence yang beralamat di Jalan Gunung Sahari Dalam XI No.23 RT.18 RW.03, Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat;

Halaman 44 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu alasan saksi ditangkap, namun saat itu Petugas BNN menjelaskan sebelumnya telah menangkap sdr. Andi Wirmanto Alias Andi Alias Bob alias Slamet Bin Ridwan (Alm) dengan barang bukti Narkotika jenis Sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus/Kg;
- Bahwa saksi pernah menyuruh Sdr. Andi Wirmanto Alias Andi Alias Bob Alias Slamet Bin Ridwan (Alm) untuk menerima Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) karung berisikan 20 (dua puluh) bungkus;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Andi Wirmanto Alias Andi Alias Bob Alias Slamet Bin Ridwan (Alm) pada tahun 2019 di Rutan Cipinang, Ketika sama-sama menjalani hukuman penjara, kemudian setelah saya dan sdr. Andi Wirmanto Alias Andi Alias Bob Alias Slamet Bin Ridwan (Alm) sama-sama keluar dari penjara pada tahun 2022, sdr. Andi Wirmanto Alias Andi Alias Bob Alias Slamet Bin Ridwan (Alm) menghubungi saya melalui pesan facebook selanjutnya saya berkomunikasi melalui whatsapp;
- Bahwa cara saksi menyuruh dengan saksi menghubungi Sdr. Andi Wirmanto Alias Andi Alias Bob Alias Slamet Bin Ridwan (Alm) melalui sambungan whatsapp dengan nomor +1 (571) 385-4602 atas nama mutiara karya dengan nomor handphone milik Sdr. Andi Wirmanto Alias Andi Alias Bob Alias Slamet Bin Ridwan (Alm) yaitu +31623663720;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Pak Ci untuk memerintahkan sdr. Andi Wirmanto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama lengkap dari sdr. Pak Ci dan saya tidak mengetahui secara persis dimana sdr. Pak Ci menjalani hukuman;
- Bahwa saksi mengenal sdr. Pak Ci karena dikenalkan oleh sdr. Lando;
- Bahwa yang saksi janjikan adalah keuntungan yang akan diperoleh saya dan sdr. Andi Wirmanto Alias Andi Alias Bob Alias Slamet Bin Ridwan (Alm) jika berhasil menerima dan mengantarkan narkotika jenis sabu ke tujuan selanjutnya yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kilo dan pembagiannya adalah saksi mendapatkan 40 persen sedangkan Sdr. Andi Wirmanto Alias Andi Alias Bob Alias Slamet Bin Ridwan (Alm) mendapatkan 60 persen;
- Bahwa saksi melakukan komunikasi dengan sdr. Pak Ci yaitu menggunakan sambungan whatsapp dari nomor saya +1 (417) 812-6598 atas nama Cynthia dengan nomor milik Pak Ci yaitu +1 (914) 540-6072 atas nama Bersyukur;
- Bahwa saksi tidak tahu dan Saksi diberitahu oleh sdr. Pak Ci bahwa sdr. Andi Wirmanto Alias Andi Alias Bob Alias Slamet Bin Ridwan (Alm)

Halaman 45 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kode 22 saat dihubungi oleh orang yang akan menyerahkan Narkotika tersebut;

- Bahwa saksi menerima narkotika jenis sabu dari Pak Ci sudah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa semuanya Terdakwa lakukan bersama dengan sdr. Andi Wirmanto Alias Andi Alias Bob Alias Slamet Bin Ridwan (Alm);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 WIB, sdr. Andi Wirmanto Alias Andi Alias Bob Alias Slamet Bin Ridwan (Alm) menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa barang (Narkotika) sudah diterima dan sdr. Andi Wirmanto Alias Andi Alias Bob Alias Slamet Bin Ridwan (Alm) menanyakan barang (narkotika) mau dibawa kemana dan saksi menyuruh untuk dibawa pulang dan sesampainya di rumah saksi menyuruh Sdr. Andi Wirmanto Alias Andi Alias Bob Alias Slamet Bin Ridwan (Alm) untuk video call untuk memastikan jika Sdr. Andi Wirmanto Alias Andi Alias Bob Alias Slamet Bin Ridwan (Alm) aman / tidak tertangkap, namun saksi merasa curiga jika Sdr. Andi Wirmanto Alias Andi Alias Bob Alias Slamet Bin Ridwan (Alm) tertangkap oleh pihak yang berwajib karena pada saat saksi menelpon video call tidak langsung dijawab, lalu saksi menyampaikan ke sdr. Pak Ci kalo sikap Sdr. Andi Wirmanto Alias Andi Alias Bob Alias Slamet Bin Ridwan (Alm) agak aneh dan saksi segera mematikan handphone saya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira 18.00 WIB, Sdr. Andi Wirmanto Alias Andi Alias Bob Alias Slamet Bin Ridwan (alm) menelpon saksi meminta bertemu dengan saksi, lalu saksi menyuruh Sdr. Andi Wirmanto Alias Andi Alias Bob Alias Slamet Bin Ridwan (Alm) untuk pergi ke kosan yang ada di daerah Benhil sampai keesokan harinya Kamis 16 Mei 2024 sekira 06.30 WIB saksi video call untuk memastikan Sdr. Andi Wirmanto Alias Andi Alias Bob Alias Slamet Bin Ridwan (alm) baik-baik saksi. Selanjutnya saksi menyuruh Sdr. Andi Wirmanto Alias Andi Alias Bob Alias Slamet Bin Ridwan (Alm) untuk datang ke apartemen Elpis Residence, lalu saksi memesan gocar untuk menjemput Sdr. Andi Wirmanto Alias Andi Alias Bob Alias Slamet Bin Ridwan (Alm) dari Benhil menuju apartemen Elpis dan saat itu di cancel oleh pihak Gocar sehingga saksi keluar dari apartemen Elpis menuju area parkir dan akhirnya saksi ditangkap saat jalan kaki menuju mobil;
- Bahwa saksi pernah mengirim uang kepada sdr. Andi Wirmanto Alias Andi Alias Bob Alias Slamet Bin Ridwan (Alm) dalam hal kepentingan pengambilan atau penerimaan Narkotika jenis sabu;

Halaman 46 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi mentransfer atau mengirim uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr. Andi Wirmanto Alias Andi Alias Bob Alias Slamet Bin Ridwan (Alm) adalah dari Nomor rekening SeaBank 901846045928 atas nama Fara Diba ke Rekening Bank BCA 0710371539 atas nama Andi Wirmanto;
- Bahwa tujuan saksi mentransfer atau mengirim uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr. Andi Wirmanto Alias Andi Alias Bob Alias Slamet Bin Ridwan (Alm) adalah agar sdr. Andi Wirmanto Alias Andi Alias Bob Alias Slamet Bin Ridwan (Alm) membeli handphone dan nomor GSM baru untuk dipergunakan komunikasi dengan saksi supaya tidak terdeteksi oleh pihak berwajib;
- Bahwa saksi melaporkan ke sdr. Pak Ci, selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2024 sdr. Pak Ci mentransfer uang sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan Bank Mandiri nomor rekening 1180013534168 atas nama MUHAMAD SYAIFULLOH ke rekening SeaBank atas nama Fara Diba yang digunakan oleh saksi;
- Bahwa uang yang saksi terima dari Pak Ci saksi gunakan untuk mentransfer kepada sdr. Erlando Luckman Santoso sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank BCA nomor rekening 1663004097 pada tanggal 14 Mei 2024 atas petunjuk dari sdr. Pak Ci, kemudian pada tanggal 15 Mei 2024 saksi mentransfer ke rekening milik Andi Wirmanto ke Bank BCA nomor rekening 0710371539 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli handphone dan nomor baru;
- Bahwa saksi akan menerima upah dalam pekerjaan menerima atau mengambil dan menyerahkan Narkotika jenis Sabu yaitu ke rekening BCA 6220481725 an. MAULVI CATRA DENIS;
- Bahwa cara saksi mendapatkan narkotika jenis sabu adalah dengan membelinya secara online di website seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan memperoleh barang berupa Token BCA, Kartu ATM warna hitam dan Buku Tabungan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum tidak ada mengajukan saksi yang meringankan atau yang menguntungkan bagi diri terdakwa (**Adecharge**);

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 47 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: Sp.Musnah/03-NAR/VI/2024/BNN tanggal 24 Juni 2024 sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dengan berat brutto $\pm 20.792,7$ (dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma tujuh) gram, barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu kristal dengan berat brutto $\pm 20.792,7$ (dua puluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua koma tujuh) gram, telah dilakukan pemusnahan berdasarkan surat perintah tersebut, disisihkan untuk keperluan Laboratorium sebanyak 20.771,7 (dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu koma 7 gram) gram;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL 209 FE /V/ 2024 / PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 22 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening tersebut diatas adalah benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan dan menyatakan pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap oleh BNN karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Jalan Nasional 19 Kel. Taman Sari Kec. Pulo Merak Kota Cilegon Provinsi Banten pada saat menuju jakarta setelah sandar di pelabuhan Merak, Banten;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Sdr. Juhelmi (kernet) dan Sdr. Asnari (teman menumpang);
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan narkotika jenis sabu dengan rincian 20 (dua puluh) bungkus plastik kuning GUANYINWANG berisikan Kristal Bening / Sabu dengan berat brutto total $\pm 20.792,7$ gr (dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma tujuh) gram yang terbagi dalam 2 (dua) karung plastik berwarna putih;
- Bahwa pemilik narkotika jenis sabu tersebut adalah Saksi Imran Als Boim, karena Saksi Imran Als Boim tersebut yang menyuruh saksi untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika tersebut kepada seseorang yang berada di Jakarta;

Halaman 48 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa ditawarkan kerja untuk antar sabu oleh Saksi Imran Als Boim ke Jakarta kemudian Terdakwa diperintahkan untuk mengambil sabu tersebut di sekitar SPBU Blang Panjang, Lhokseumawe, setelah Terdakwa ambil sabu tersebut kemudian Terdakwa memuat narkoba jenis sabu tersebut ke dalam 1 (satu) Unit kendaraan Truk Mitsubishi canter warna kuning dengan Nomor Polisi kendaraan BL 8152 ZO milik Terdakwa untuk diserahkan kepada seseorang di Jakarta sesuai dengan arahan dari Saksi Imran Als Boim;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Imran pada tanggal 6 Mei sekira pukul 19.00 WIB terdakwa ditelepon oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal kemudian orang tersebut menanyakan kode "Kodenya berapa bang?" kemudian Terdakwa menjawab "20", kemudian orang tersebut bertanya lagi "Jumpa Dimana Kita" kemudian Terdakwa menjawab "terserah abang" kemudian orang tersebut bilang "didaerah Blang Panjang saja". Sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat menuju tempat yang ditentukan menggunakan angkutan umum L300 pada sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa ditelepon oleh orang tersebut dan menginfokan bahwa Terdakwa sudah di lokasi sekitaran Blang Panjang, Lhokseumawe, sekira 15 menit kemudian ada seseorang menghampiri Terdakwa menggunakan sepeda motor vario menyerahkan 2 (dua) karung plastik putih kepada Terdakwa, di pertengahan jalan Terdakwa melaporkan Sabu sudah terdakwa ambil ke Saksi Imran Als Boim dan kemudian Terdakwa membuang Handphone yang sebelumnya Terdakwa gunakan transaksi di blang panjang (sesuai perintah Imran Als Boim);
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB sesampainya di rumah, Terdakwa langsung menyimpan kedua karung berisikan narkoba jenis sabu di semak-semak dekat rumah supaya tidak terlihat orang lain, kemudian pada sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saksi Imran Als Boim mengabarkan bahwa Saksi Imran Als Boim telah mentransfer uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui rekening BCA 5655007595 milik Terdakwa untuk uang jalan sekaligus upah dan Terdakwa untuk membeli handphone kecil untuk menghubungi orang yang di Jakarta kemudian sore harinya Terdakwa memuat Kelapa Gongseng sekitar pukul 19.00 WIB di daerah Matang GLP II;
- Bahwa cara Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan membereskan muatan kelapa gongseng setelah rapih Terdakwa

Halaman 49 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 2 (dua) karung berisi narkoba jenis sabu dan Terdakwa taruh diatas muatan kelapa gongseng dengan posisi di pojok depan sebelah kanan bak truk Terdakwa yang kemudian Terdakwa tutup dengan papan agar tidak kelihatan, pada sore harinya Terdakwa muat lagi jahe untuk supaya muatan truk Terdakwa ke Jakarta penuh;

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2024 Terdakwa mendapatkan order terakhir untuk muat mangga di daerah Pidie Jaya, pada saat perjalanan menuju Pidie Jaya Terdakwa berhenti untuk membeli handphone beserta simcard sesuai dengan perintah Saksi Imran Als Boim kemudian Terdakwa lapor kepada Saksi Imran Als Boim bahwa Terdakwa sudah jalan dan jangan lupa untuk transfer lagi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kirimkan ke rekening BSI nomor 1055241216 milik istri terdakwa yang bernama Hernita;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2024 Terdakwa ditelepon oleh Saksi Imran Als Boim dan dalam percakapan tersebut Terdakwa meminta uang tambahan upah kepada Saksi Imran Als Boim sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Saksi Imran Als Boim bilang kepada Terdakwa bahwa sebelumnya sudah transfer Rp2.000.000, (dua juta rupiah) oleh karena itu Saksi Imran Als Boim bilang kepada Terdakwa nanti Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) lagi Saksi Imran Als Boim akan transfer kemudian Terdakwa bilang pastikan untuk dikirim pada hari senin tanggal 13 Mei 2024 dan jangan lewat dari hari senin;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menerima pesan bahwa uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sudah ditransfer ke rekening BSI nomor 1055241216 milik istri Terdakwa dan kemudian akan dikirimkan slip pentransferannya oleh Saksi Imran Als Boim;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa diberhentikan oleh avanza warna hitam Jalan Nasional 19 Kel. Taman Sari Kec. Pulo Merak Kota Cilegon Provinsi Banten dan kemudian Terdakwa ditangkap dan truk Terdakwa digeledah, selanjutnya petugas BNN menemukan dan menyita 2 (dua) karung plastik berwarna putih berisikan narkoba jenis sabu dan kemudian sambil menunggu perintah Saksi Imran Als Boim selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor BNN Cawang;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dikirimkan nomor orang yang akan menerima Narkoba oleh Saksi Imran Als Boim dengan nomor 083845286548 yang bernama Sdr. Slamet,

Halaman 50 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menelepon nomor tersebut dan Terdakwa berjanji untuk bertemu dengan orang tersebut di sekitaran SPBU Jl. Ir. Juanda, Depok, Jawa Barat sekira pukul 18.00 WIB, selanjutnya Terdakwa dengan pengawasan petugas BNN berangkat ke sekitaran SPBU Jl. Ir. Juanda, Depok, Jawa Barat, kemudian setelah terdakwa sampai, terdakwa kembali menelepon Sdr. Andi Wirmanto menginfokan bahwa Terdakwa sudah berada disekitar SPBU kemudian sekira pukul 18.13 WIB, pada sekira pukul 18.17 WIB, Terdakwa menyerahkan 20 (dua puluh) bungkus plastik kuning GUANYINWANG berisikan Kristal Bening / Sabu dengan berat brutto total + 20.792,7 gr (dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma tujuh) gram yang terbagi dalam 2 (dua) karung plastik berwarna putih kemudian Sdr. Andi Wirmanto Als Slamet ditangkap oleh petugas BNN;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima perintah Saksi Imran Als Boim karena Terdakwa membutuhkan pekerjaan untuk membayar hutang kemudian Terdakwa dijanjikan mendapatkan upah sebesar Rp10.000.000,00/ per-bungkus sehingga upah yang akan terdakwa dapatkan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena Terdakwa mengambil 20 (dua puluh bungkus) sabu;
- Bahwa Terdakwa baru menerima upah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa upah tersebut dibayarkan dengan cara pembayaran pertama pada tanggal 4 Mei 2024, Terdakwa menerima upah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara Saksi Imran Als Boim mengirimkan melalui rekening BCA 5655007595 atas nama Terdakwa;
- Bahwa kemudian pembayaran kedua pada tanggal 9 Mei 2024 Terdakwa menerima upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara Saksi Imran Als Boim mengirimkan melalui rekening BCA 5655007595 atas nama Terdakwa;
- Bahwa kemudian pembayaran kedua pada tanggal 13 Mei 2024 Terdakwa menerima upah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan cara Saksi Imran Als Boim mengirimkan uang ke rekening BSI nomor 1055241216 milik istri saya yang bernama Hernita;
- Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk operasional Terdakwa ketika ke Jakarta, untuk membayar hutang-hutang, serta untuk kehidupan sehari-hari Terdakwa bersama dengan keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Andi;

Halaman 51 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Imran Als Boim sejak tahun 2020, pada saat itu dikenalkan oleh teman Terdakwa di daerah Bambu Apus, Jakarta, kemudian Terdakwa diberikan nomor Saksi Imran Als Boim kemudian Saksi Imran Als Boim memberikan Terdakwa pekerjaan sebagai pengantar mobil untuk dijual di daerah Bireuen;
- Bahwa Terdakwa menerima pekerjaan mengantar narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali, pertama yaitu pada sekira bulan Februari 2024 Terdakwa mengambil Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram di daerah Idi Cut, Aceh Timur untuk diantarkan ke Jakarta. Pada saat itu Terdakwa dijanjikan mendapat upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah untuk mengantarkan 2 (dua) kilogram, akan tetapi yang Terdakwa terima hanya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kedua yaitu pada awal bulan Mei 2024, Terdakwa mengambil narkoba sebanyak 20 kg (dua puluh) kilogram di daerah Blang Panjang untuk diantarkan ke Jakarta dan Terdakwa dijanjikan mendapatkan upah sebesar Rp10.000.000,00/ per-bungkus sehingga upah yang akan Terdakwa dapatkan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena Terdakwa mengambil 20 (dua puluh bungkus) sabu, akan tetapi Terdakwa baru menerima Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Andi atas perintah dari Saksi Imran Als Boim baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Sdr. Nidar Als Nizar;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari seseorang di daerah Blang Panjang, Lhokseumawe;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa, dalam hal ini Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan Bogasari Segtiga Biru yang berisi 10 (sepuluh) bungkus besar kemasan plastik teh cina berwarna keemasan yang didalam nya berisi Kristal putih Narkoba Golongan I jenis sabu;
2. 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan Payung yang berisi 10 (sepuluh) bungkus besar kemasan plastik teh cina berwarna keemasan yang didalam nya berisi Kristal putih Narkoba Golongan I jenis sabu I

Halaman 52 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berat bruto seluruhnya 20.792,7 gram/dengan berat netto seluruhnya 20.292,7 gram;

3. 1 (satu) buah Handpone merk OPPO wama silver dengan casing wama biru dengan Imei1 867124054444377 IMEI 2 867 124054444369 dengan Simcard 6282370796161;
4. 1 (satu) buah Handpone merk NOKIA wara biru dengan dengan Imei1 359813352682200 IMEI 2 359813353682209 dengan Simcard 6282282436088;
5. 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi canter wamna kuning dengan Nomor Polisi kendaraan BL 8152 ZO;
6. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truk Mitsubishi canter wara kuning dengan Nomor Polisi kendaraan BL 8152 ZO atas nama MURSALIN;
7. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
8. 1 (satu) buah KTP atas nama MURSALIN;
9. 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 5307 9520 7143 9302;
10. 1 (satu) buah ATM BSI dengan nomor kartu 4043 0597 0339 8948;
11. 1 (satu) buah ATM DANAMON dengan nomor kartu 5895 8743 0175 4037;
12. 1 (satu) buah SIM BI umum dengan nomor 0623-7910-000002 atas nama MURSALIN AZIZ;
13. 1 (satu) buah SIM C dengan nomor 0623-7910-000073 atas nama MURSALIN;
14. 1 (satu) buah NPWP dengan nomor 89.529.057.5-104.000 atas nama MURSALIN AZIZ;
15. 1 (satu) buah Kartu Uj Berkala Kendaraan dengan nomor A6700842 Nomor Kendaraan BL 8152 ZO;
16. 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan dengan nomor A8962214 Nomor Kendaraan BL 8152 ZO;
17. 1 (satu) buah kartu TapsCash BNI dengan nomor kartu 7546 0000 3847 7556

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 97/PenPid.B-Sita/2024/PN Bir, disita dari saksi HERNITA als. ITA:

18. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bireuen a.n HERNITA Nomor Rekening 1055241216;
19. 1 (satu) buah kartu ATM BSI Nomor kartu 4043 0597 0088 3827;
20. 1 (satu) lembar print out rekening bulan Mei 2024 a.n HERNITA rekening BSI Nomor Rekening 1055241216;

Halaman 53 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 146/PenPid.B-Sita/2024/PN Bir, disita dari saksi HERNITA als. ITA;

21. 1 (satu) buah buku tabungan bank BSI IKCP Jeumpa Bireuen a.n MURSALIN AZIZ dengan nomor rekening 1055240996;

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 147/PenPid.B-Sita/2024/PN Bir, disita dari saksi HERNITA als. ITA;

22. 160 (seratus enam puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) dengan total uang tunai sejumlah Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 972/PenPid.B-Sita/2024/PN.Jkt.Tim, disita dari terdakwa Mursalin Alias Mursal Alias Mur Alias Mur Depok Alias Kopro Bin Abdul Aziz (Alm):

23. 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000;

24. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000;

Barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa sendiri, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Pembelaan (**Pledooi**) secara tertulis dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Nasional 19 Kel. Taman Sari Kec. Pulo Merak Kota Cilegon Provinsi Banten pada saat menuju Jakarta setelah sandar di pelabuhan Merak, Banten;
- Bahwa benar tim BNN yang setelah menangkap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan narkoba jenis sabu dengan rincian 20 (dua puluh) bungkus plastik kuning GUANYINWANG berisikan

Halaman 54 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal Bening / Sabu dengan berat brutto total \pm 20.792,7 gr (dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma tujuh) gram yang terbagi dalam 2 (dua) karung plastik berwarna putih, lalu Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit truck Mitsubishi canter berwarna kuning dengan nomor Polisi BL 8152 ZO dan 20 (dua puluh) bungkus narkoba jenis sabu dibawa ke kantor BNN RI;

- Bahwa benar Terdakwa telah disuruh oleh Saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada seorang pemesan yang nanti nomor teleponnya akan dikirim oleh Saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim kepada Terdakwa;
- Bahwa benar mulanya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim dihubungi oleh Sdr. Nizar alias Air alias Indah melalui aplikasi Zangi untuk mencari kurir yang akan membawa 20 (dua puluh) bungkus narkoba jenis sabu untuk dikirim ke Jakarta lalu Saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim menyanggupinya dengan berkata "siap, nanti malam saya kasih jawaban". Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 WIB saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim menelepon terdakwa dan mengatakan "mau tidak membawa narkoba lagi ke Jakarta?" dan dijawab oleh terdakwa "oke, siap! kapan barang diambil?" dan saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim mengatakan "nanti dikabarin kapan barang siap dibawa" selanjutnya sekitar jam 20.00 WIB Saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim menghubungi Sdr. Nizar alias Air alias Indah dengan memberitahukan ada orang yang akan membawa 20 (dua puluh) bungkus narkoba jenis sabu ke Jakarta dan Sdr. Nizar alias Air alias Indah menjawab "tunggu kabar dari saya besok";
- Bahwa benar kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim untuk mengambil sabu tersebut di sekitar SPBU Blang Panjang, Lhokseumawe, setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WIB kemudian Terdakwa memuat narkoba jenis sabu tersebut ke dalam 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi Kendaraan BL 8152 ZO milik Terdakwa untuk diserahkan kepada seseorang di Jakarta sesuai dengan arahan dari Saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim;
- Bahwa benar sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim bahwa narkoba

Halaman 55 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg



jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus sudah diambil namun tidak dibalas oleh Saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim dan setelah mendapat informasi tersebut saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim menghubungi Sdr. Nizar alias Air alias Indah melalui aplikasi Zangi, memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu sudah diambil lalu dijawab Sdr. Nizar alias Air alias Indah oke tunggu nanti uang masuk sekitar pukul 12.00 WIB kemudian sekitar jam 12.30 WIB uang masuk ke rekening bank BCA atas nama saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim dengan nomor 3450471134 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dikirim oleh Sdr. Nizar alias Air alias Indah;

- Bahwa benar sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa sampai di rumahnya dan menyimpan 2 (dua) karung plastik putih yang berisi narkoba jenis sabu di semak-semak sekitar rumah supaya tidak kelihatan oleh orang lain, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim menelepon Terdakwa dan memberitahukan telah mentransfer uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening bank BCA dengan nomor 5655007595 atas nama Terdakwa untuk uang jalan dan upah Terdakwa, lalu saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim mengatakan kepada Terdakwa untuk membeli handphone kecil yang digunakan untuk menghubungi orang yang berada di Jakarta dan selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa memuat buah kelapa gongseng di daerah Matang GLP II dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Canter berwarna kuning dengan nomor Polisi BL 8152 ZO;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 Terdakwa membereskan muatan buah kelapa gongseng dan setelah rapi, terdakwa mengambil 2 (dua) karung plastik putih yang berisi narkoba jenis sabu dari semak-semak lalu ditaruh diatas muatan buah kelapa gongseng di posisi pojok depan sebelah kanan pada bak truk lalu ditutup dengan menggunakan papan agar tidak kelihatan kemudian pada sore harinya Terdakwa memuat jahe supaya muatan truk penuh;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 Terdakwa mendapatkan order untuk memuat buah mangga di daerah Pidie Jaya yang mana pada saat perjalanan menuju Pidie Jaya Terdakwa membeli sebuah *handphone* dan *sim card* sebagaimana perintah dari saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim, lalu Terdakwa memberi laporan kepada Saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim sudah jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta kepada Saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim untuk mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening bank BSI atas nama Saksi Hernita alias Ita dengan nomor rekening: 1055241216 dan sesampainya di Pidie Jaya Terdakwa memuat buah mangga ke dalam truk dan setelah selesai langsung menuju ke Jakarta bersama-sama dengan Saksi Asnari alias Ayi bin Abdul Hamid dan Saksi Juhelmi alias Helmi bin M Thaib Amin (alm);

- Bahwa benar pada tanggal 09 Mei 2024 Terdakwa ditelepon Saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim dan Terdakwa meminta uang tambahan kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim mentransfer sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ditransfer oleh Saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim pada tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa melaporkan kepada Saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim sudah mau naik kapal dari Lampung kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menerima pesan dari Saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim yang berisi kalau sudah menyeberang ke Merak kabari Saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim, selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa memberi kabar kepada Saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim kalau sudah bersandar di pelabuhan Merak dan sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa ditangkap petugas BNN RI karena membawa narkoba jenis sabu di jalan Nasional 19 Kel. Taman Sari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon;
- Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa yang berada di kantor BNN RI menerima nomor *handphone* seseorang yang akan menerima atau mengambil 2 (dua) karung plastik putih yang berisi narkoba jenis sabu dari Saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim dengan nomor 083845286548 lalu dengan didampingi petugas BNN RI Terdakwa menelepon nomor tersebut dan yang menerima telepon dari terdakwa bernama Saksi Andi Wirmanto alias Slamet lalu Terdakwa menyebut kode "22" (dua puluh dua) dan Saksi Andi Wirmanto alias Slamet menanyakan tempat untuk serah terima paket Kemudian Terdakwa mengatakan untuk bertemu di sekitar SPBU Jalan Ir. Juanda Kota Depok sekitar pukul 18.00 WIB;

Halaman 57 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menelepon Saksi Andi Wirmanto alias Slamet, petugas BNN RI melakukan *control delivery* bersama-sama dengan Terdakwa dan sekitar pukul 18.17 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Andi Wirmanto alias Slamet dan menyerahkan 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis sabu dari Terdakwa kepada Saksi Andi Wirmanto alias Slamet kemudian tim dari BNN RI langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Andi Wirmanto alias Slamet dan membawanya ke kantor BNN RI;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Andi Wirmanto alias Slamet ditelepon oleh Saksi Cristover alias Cris alias CS lalu saksi Cristover alias Cris alias CS memerintahkan Saksi Andi Wirmanto alias Slamet untuk mengambil paket narkotika jenis sabu di daerah Depok namun sebelum mengambil paket tersebut agar Saksi Andi Wirmanto alias Slamet membeli nomor *simcard* baru dan setelah membelinya Saksi Andi Wirmanto alias Slamet mengirimkan nomor *simcard* baru kepada Saksi Cristover alias Cris alias CS selanjutnya Saksi Cristover alias Cris alias CS mengirimkan nomor *simcard* baru milik Saksi Andi Wirmanto alias Slamet ke Sdr. Pak Ci dan setelah menerima nomor tersebut Sdr. Pak Ci menelepon Saksi Cristover alias Cris alias CS dan mengatakan kode "22" (dua puluh dua) lalu dijawab Saksi Cristover alias Cris alias CS "iya, Pak Ci", kemudian kode tersebut Saksi Cristover alias Cris alias CS sampaikan melalui telepon kepada Saksi Andi Wirmanto alias Slamet bahwa kodenya adalah "22" (dua puluh dua);
- Bahwa benar biasanya setelah narkotika jenis sabu telah Saksi Andi Wirmanto alias Slamet terima maka Saksi Andi Wirmanto alias Slamet akan melaporkannya kepada Saksi Cristover alias Cris alias CS dan selanjutnya akan menyuruh Saksi Andi Wirmanto alias Slamet untuk menyimpannya dulu atau langsung diantarkan kepada seseorang sesuai perintah dari saksi Cristover alias Cris alias CS sehingga tim BNN RI menyuruh saksi Andi Wirmanto alias Slamet untuk menghubungi saksi Cristover alias Cris alias CS untuk melakukan penyerahan paket narkotika jenis sabu di daerah Fatmawati Jakarta Selatan, namun dalam perjalanan saksi Cristover alias Cris alias CS menyuruh Saksi Andi Wirmanto alias Slamet untuk pulang ke rumahnya sambil membawa paket narkotika jenis sabu tersebut dan sesampainya di rumah Saksi Andi Wirmanto alias Slamet melakukan video call kepada Saksi Cristover alias Cris alias CS sambil membuka dan menghitung paket narkotika

Halaman 58 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut dan setelah selesai menghitung saksi Cristover alias Cris alias CS menyuruh Saksi Andi Wirmanto alias Slamet untuk menyimpannya di rumahnya terlebih dahulu;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB Saksi Andi Wirmanto alias Slamet dihubungi oleh Saksi Cristover alias Cris alias CS untuk membeli *handphone* dan *simcard* baru dan nanti akan ditransfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening Saksi Andi Wirmanto alias Slamet di bank BCA. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB dengan dikawal petugas BNN Saksi Andi Wirmanto alias Slamet membeli *handphone* dan nomor *simcard* baru di daerah Condet Jakarta Timur lalu Saksi Andi Wirmanto alias Slamet menghubungi Saksi Cristover alias Cris alias CS telah membeli *handphone* dan *simcard* baru dan kemudian Saksi Cristover alias Cris alias CS menyuruh Saksi Andi Wirmanto alias Slamet untuk menunggu perintah selanjutnya;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi Cristover alias Cris alias CS menghubungi Saksi Andi Wirmanto alias Slamet dan meminta untuk menaruh narkoba jenis sabu di kamar kos lalu meminta untuk menemui Saksi Cristover alias Cris alias CS di Apartemen Elpis Residence di daerah Gunung Sahari yang mana Saksi Cristover alias Cris alias CS memesan gocar untuk menjemput Saksi Andi Wirmanto alias Slamet namun driver gocar membatalkan pesanan karena macet sehingga Saksi Cristover alias Cris alias CS mengirimkan lokasi kepada Saksi Andi Wirmanto alias Slamet dan Saksi Cristover alias Cris alias CS datang ke Apartemen Elpis Residence kemudian dilakukan penangkapan terhadapnya;
- Bahwa benar apabila berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dijanjikan mendapatkan upah sebesar Rp10.000.000,00/per-bungkus sehingga upah yang akan Terdakwa dapatkan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena Terdakwa mengambil 20 (dua puluh bungkus) sabu, akan tetapi Terdakwa baru menerima Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa benar upah tersebut dibayarkan dengan cara pembayaran pertama pada tanggal 4 Mei 2024, Terdakwa menerima upah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara Saksi Imran Als Boim mengirimkan melalui rekening BCA 5655007595 atas nama Terdakwa, kemudian pembayaran kedua pada tanggal 9 Mei 2024 Terdakwa menerima upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Halaman 59 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Saksi Imran Als Boim mengirimkan melalui rekening BCA 5655007595 atas nama Terdakwa dan pembayaran ketiga pada tanggal 13 Mei 2024 Terdakwa menerima upah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan cara Saksi Imran Als Boim mengirimkan uang ke rekening BSI nomor 1055241216 milik istri terdakwa yang bernama Hernita;

- Bahwa benar uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk operasional Terdakwa ketika ke Jakarta, untuk membayar hutang-hutang, serta untuk kehidupan sehari-hari Terdakwa bersama dengan keluarga;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Andi Wirmanto alias Slamet;
- Bahwa benar Terdakwa menerima pekerjaan mengantar barang narkoba jenis sabu dari Saksi Imran sebanyak 2 (dua) kali, pertama yaitu pada sekira bulan Februari 2024 Terdakwa mengambil Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram di daerah Idi Cut, Aceh Timur untuk diantarkan ke Jakarta, pada saat itu Terdakwa dijanjikan diupah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah untuk mengantarkan 2 (dua) kilogram, akan tetapi yang Terdakwa terima baru Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan yang kedua yaitu pada awal bulan Mei 2024 Terdakwa mengambil narkoba sebanyak 20 kg (dua puluh) kilogram di daerah Blang Panjang, Lhokseumawe untuk diantarkan ke Jakarta Terdakwa dijanjikan mendapatkan upah sebesar Rp10.000.000,00/per-bungkus sehingga upah yang akan Saksi dapatkan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena Terdakwa mengambil 20 (dua puluh bungkus) sabu, tetapi Terdakwa baru menerima Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif;

PERTAMA; melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 60 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA, melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan yang terbukti berdasarkan fakta dipersidangan terhadap perbuatan materil yang dilakukan terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".
3. Unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika".

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum pelaku tindak pidana, orang perorangan atau korporasi yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "setiap orang" atau "korporasi". Dihubungkan dengan yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini karena diduga melanggar ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subjek hukum *in casu* adalah berupa orang atau *natuurlijk persoon* bernama **Terdakwa MURSALIN ALIAS MURSAL ALIAS MUR ALIAS MUR DEPOK ALIAS KOPRO BIN ABDUL AZIZ (ALM)** yang identitas lengkapnya telah diakui oleh Terdakwa tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terhadap diri Terdakwa tiada pula terdapat alasan pembenar dan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang dengan identitas adalah subjek hukum atau pelaku tindak pidana orang per orangan atau korporasi, yang dalam

Halaman 61 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa sendiri dengan segala identitas yang melekat padanya dan bukan orang lain;

Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Tanpa Hak**" mengandung pengertian tidak memiliki kewenangan sama sekali atau bertentangan dengan suatu peraturan / norma / hukum apabila suatu perbuatan tersebut dilakukan atau dapat pula diartikan apabila seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan itu". Sedangkan yang dimaksud dengan "**melawan hukum**" dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku / bertentangan dengan hukum positif.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah dijelaskan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, salah satu landasan yuridis lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa sejalan dengan landasan yuridis tersebut, Pasal 4 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menegaskan bahwa di antara tujuan-tujuan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 2 (dua) tujuan utama lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni:

1. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Halaman 62 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk memahami apa yang dimaksud dengan peredaran gelap Narkotika, perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan peredaran Narkotika menurut ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka dapat diartikan secara yuridis normatif, bahwa peredaran gelap Narkotika adalah kegiatan penyaluran atau penyerahan atau pemindahtanganan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, yaitu didasari motif ekonomis, maupun bukan perdagangan, yaitu didasari motif nonekonomis, yang dilakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga karenanya bersifat melawan hukum dan bersifat tanpa hak;

Menimbang, bahwa unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** tersebut bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua dibuktikan atau terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur saja dari unsur tersebut diatas maka terdakwa dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi, yang diberkas perkara, surat dan keterangan Terdakwa beserta barang bukti, dapat diketahui:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas dari BNN pada hari senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Jalan Nasional 19 Kel. Taman Sari Kec. Pulo Merak Kota Cilegon Provinsi Banten pada saat menuju Jakarta setelah sandar di pelabuhan Merak, Banten;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara Terdakwa diperintahkan oleh Saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim untuk mengambil sabu tersebut di

Halaman 63 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar SPBU Blang Panjang, Lhokseumawe, setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WIB kemudian Terdakwa memuat narkotika jenis sabu tersebut ke dalam 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi Kendaraan BL 8152 ZO milik Terdakwa untuk diserahkan kepada seseorang di Jakarta sesuai dengan arahan dari Saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim;

- Bahwa benar sebelum dikirim ke Jakarta, Terdakwa menyimpan 2 (dua) karung plastik putih yang berisi narkotika jenis sabu tersebut di semak-semak sekitar rumah supaya tidak kelihatan oleh orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa telah menerima transfer uang dari Saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening bank BCA dengan nomor 5655007595 atas nama Terdakwa untuk uang jalan dan upah Terdakwa, lalu saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim mengatakan kepada Terdakwa untuk membeli handphone kecil yang digunakan untuk menghubungi orang yang berada di Jakarta;
- Bahwa benar Terdakwa memuat buah kelapa gongseng di daerah Matang GLP II dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Canter berwarna kuning dengan nomor Polisi BL 8152 ZO dan pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 Terdakwa membereskan muatan buah kelapa gongseng dan setelah rapi, Terdakwa mengambil 2 (dua) karung plastik putih yang berisi narkotika jenis sabu dari semak-semak lalu ditaruh diatas muatan buah kelapa gongseng di posisi pojok depan sebelah kanan pada bak truk lalu ditutup dengan menggunakan papan agar tidak kelihatan, Terdakwa juga memuat jahe supaya muatan truk penuh;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 Terdakwa mendapatkan pesanan untuk memuat buah mangga di daerah Pidie Jaya dan saat perjalanan menuju Pidie Jaya Terdakwa membeli sebuah *handphone* dan *simcard* sebagaimana perintah dari Saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim, lalu Terdakwa memberi laporan kepada Saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim kalau sudah jalan dan meminta kepada Saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim untuk mentranfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening bank BSI atas nama Saksi Hernita alias Ita dengan nomor rekening: 1055241216 dan sesampainya di Pidie Jaya Terdakwa memuat buah mangga ke dalam truk dan setelah selesai langsung menuju ke Jakarta bersama-sama dengan Saksi Asnari alias

Halaman 64 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayi bin Abdul Hamid dan Saksi Juhelmi alias Helmi bin M Thaib Amin (alm);

- Bahwa benar Terdakwa melaporkan kepada Saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim sudah mau naik kapal dari Lampung kemudian pada tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menerima pesan dari Saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim yang berisi kalau sudah menyeberang ke Merak kabari Saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim, selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa memberi kabar kepada Saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim kalau sudah bersandar di pelabuhan Merak;
- Bahwa benar sekitar pukul 22.45 WIB kapal ferry tersebut bersandar di Pelabuhan Merak dan selanjutnya tim BNN RI mengikuti Truk Mitsubishi Canter berwarna kuning dengan nomor Polisi BL 8152 ZO tersebut keluar dari kapal ferry dan sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan nasional 19 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Provinsi Banten tim BNN menghadang dengan cara memberhentikan mobil yang ditumpangi oleh tim BNN RI di depan truk tersebut, lalu Saksi Aris Hernawan dan tim BNN memeriksa identitas ketiga orang tersebut yaitu Saksi Asnari alias Ayi bin Abdul Hamid, Saksi Juhelmi alias Helmi bin M Thaib Amin (alm) dan Terdakwa, kemudian tim BNN RI melakukan penggeledahan terhadap truk Mitsubishi Canter berwarna kuning dengan nomor Polisi BL 8152 ZO milik Terdakwa dengan menggunakan anjing pelacak dan menemukan 2 (dua) buah karung berwarna putih di bawah tumpukan barang-barang komoditi buah-buahan dan membuka karung tersebut dan menemukan 20 (dua puluh) bungkus narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di sekitar SPBU Blang Panjang, Lhokseumawe untuk dibawa ke Jakarta;
- Bahwa benar Narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambil seberat kurang lebih 20 kg (dua puluh kilogram) dengan berat bruto seluruhnya 20.792,7 gram/dengan berat netto seluruhnya 20.292,7 gram;
- Bahwa benar Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL 209 FE /V/ 2024 / PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 22 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening tersebut diatas adalah benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 65 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan upah dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar upah yang Terdakwa dapatkan adalah berupa uang yang dibayarkan dengan cara pembayaran pertama pada tanggal 4 Mei 2024, Terdakwa menerima upah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara Saksi Imran Als Boim mengirimkan melalui rekening BCA 5655007595 atas nama Terdakwa, kemudian pembayaran kedua pada tanggal 9 Mei 2024 Terdakwa menerima upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara Saksi Imran Als Boim mengirimkan melalui rekening BCA 5655007595 atas nama Terdakwa dan pembayaran ketiga pada tanggal 13 Mei 2024 Terdakwa menerima upah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan cara Saksi Imran Als Boim mengirimkan uang ke rekening BSI nomor 1055241216 milik istri terdakwa yang bernama Hernita;
- Bahwa benar uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk operasional Terdakwa ketika ke Jakarta, untuk membayar hutang-hutang, serta untuk kehidupan sehari-hari Terdakwa bersama dengan keluarga;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Andi Wirmanto alias Slamet;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa narkoba jenis sabu dilarang ijin edarnya;

Menimbang, bahwa *in casu* sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, pada pokoknya ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Nasional 19 Kel. Taman Sari Kec. Pulo Merak Kota Cilegon Provinsi Banten pada saat menuju Jakarta setelah sandar di pelabuhan Merak, Banten, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan Bogasari Segtiga Biru yang berisi 10 (sepuluh) bungkus besar kemasan plastik teh cina berwarna keemasan yang didalam nya berisi Kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan Payung yang berisi 10 (sepuluh) bungkus besar kemasan plastik teh cina berwarna keemasan yang didalam nya berisi Kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu I
- Dengan berat bruto seluruhnya 20.792,7 gram/dengan berat netto seluruhnya 20.292,7 gram;

Halaman 66 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, perbuatan Terdakwa yang mengambil narkoba jenis sabu di Blang Panjang, Lhoksemawe dan memuatnya ke dalam Truk Mitsubishi Canter berwarna kuning dengan nomor Polisi BL 8152 ZO ditutup dengan muatan buah kelapa gongseng dan jahe agar muatan truk penuh di posisi pojok depan sebelah kanan pada bak truk lalu ditutup dengan menggunakan papan agar tidak terlihat dan membawanya ke Jakarta untuk diantarkan kepada seseorang sesuai dengan instruksi dari Saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim dan menerima upah untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut telah memenuhi unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkoba;

Maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan demikian unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum”.

Ad. 3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor Narkoba”;

Menimbang, bahwa percobaan melakukan tindak pidana adalah perbuatan pidana belum terselesaikan dengan sempurna namun persiapan permulaan telah ada dan tidak selesainya perbuatan semata-mata bukan dikehendaki oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (18) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di peroleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah sepakat melakukan tindak pidana narkoba dengan cara Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di sekitar SPBU Blang Panjang, Lhokseumawe, setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 dan memuat narkoba jenis sabu tersebut ke dalam 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi Kendaraan BL 8152 ZO milik Terdakwa untuk diserahkan kepada seseorang di Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan arahan dari Saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim;

- Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa yang berada di kantor BNN RI menerima nomor *handphone* seseorang yang akan menerima atau mengambil 2 (dua) karung plastik putih yang berisi narkoba jenis sabu dari Saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim dengan nomor 083845286548 lalu dengan didampingi petugas BNN RI Terdakwa menelepon nomor tersebut dan yang menerima telepon dari Terdakwa bernama Saksi Andi Wirmanto alias Slamet (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu Terdakwa menyebut kode "22" (dua puluh dua) dan Saksi Andi Wirmanto alias Slamet menanyakan tempat untuk serah terima paket dan Terdakwa mengatakan untuk bertemu di sekitar SPBU Jalan Ir. Juanda Kota Depok sekitar pukul 18.00 WIB;
- Bahwa benar setelah menelepon Saksi Andi Wirmanto alias Slamet, petugas BNN RI melakukan *control delivery* bersama-sama dengan Terdakwa dan sekitar pukul 18.17 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Andi Wirmanto alias Slamet dan menyerahkan 20 (dua puluh) bungkus narkoba jenis sabu dari Terdakwa kepada Saksi Andi Wirmanto alias Slamet, kemudian tim dari BNN RI langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Andi Wirmanto alias Slamet dan membawanya ke kantor BNN RI;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa MURSALIN ALIAS MURSAL ALIAS MUR ALIAS MUR DEPOK ALIAS KOPRO BIN ABDUL AZIZ (ALM) bersama-sama dengan Saksi Imram alias Achen Boim alias Boim bin Ibrahim dan Saksi Andi Wirmanto alias Slamet (Para Terdakwa dalam perkara berkas terpisah) adalah suatu bentuk perbuatan dengan peran masing-masing yang begitu erat satu sama lain untuk satu tujuan yang sama yaitu mengambil, menerima dan mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 20 kg (dua puluh kilogram) dari Bireun ke Jakarta secara bersama-sama telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan peredaran gelap narkoba tanpa ijin dengan peran dan tugasnya masing-masing;

Maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor Narkoba"** juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum".

Halaman 68 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Pertama tersebut telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa Mursalin alias Mursal alias Mur alias Mur Depok alias Kopro bin Abdul Aziz (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ada didalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa adalah permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut di dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada proses pemeriksaan terdakwa dipersidangan tersebut;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas segala bentuk peredaran gelap Narkotika yang dapat menimbulkan kerugian bagi kepentingan nasional Indonesia;
- Peredaran gelap Narkotika merupakan ancaman yang bersifat nonmiliter dan ancaman nyata terhadap keselamatan bangsa Indonesia, yang dalam lingkup nasional dapat merusak sumber daya pertahanan Negara;
- Terdakwa lebih dari satu kali dalam melakukan perbuatannya;



Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama persidangan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status hukum barang bukti yang telah dilakukan penyitaan diatur dalam Pasal 46 KUHAP yang berbunyi:

Ayat (1): Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Ayat (2): berbunyi "Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, yaitu:

1. 1 (satu) buah karung wamna putih bertuliskan Bogasari Segtiga Biru yang berisi 10 (sepuluh) bungkus besar kemasan plastik teh cina berwarna keemasan yang didalam nya berisi Kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu;
2. 1 (satu) buah karung wama putih bertuliskan Payung yang berisi 10 (sepuluh) bungkus besar kemasan plastik teh cina berwarna keemasan yang didalam nya berisi Kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu.

Dengan berat bruto seluruhnya 20.792,7 gram/dengan berat netto seluruhnya 20.292,7 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam Perkara Lain a.n Imran alias Achen Boim alias Boim Bin Ibrahim;

3. 1 (satu) buah Handpone merk OPPO wama silver dengan casing wama biru dengan Imei1 867124054444377 IMEI 2 867124054444369 dengan Simcard 6282370796161
4. 1 (satu) buah Handpone merk NOKIA wara biru dengan dengan Imei1 359813352682200 IMEI 2 359813353682209 dengan Simcard 6282282436088;
5. 1 (satu) buah kartu TapsCash BNI dengan nomor kartu 7546 0000 3847 7556.
6. 1 (satu) buah dompet warna hitam.
7. 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 5307 9520 7143 9302;
8. 1 (satu) buah ATM BSI dengan nomor kartu 4043 0597 0339 8948;
9. 1 (satu) buah ATM DANAMON dengan nomor kartu 5895 8743 0175 4037;
10. 1 (satu) buah kartu ATM BSI Nomor kartu 4043 0597 0088 3827.

Dirampas untuk Dimusnahkan;

11. 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi canter wamna kuning dengan Nomor Polisi kendaraan BL 8152 ZO;
 12. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truk Mitsubishi canter wara kuning dengan Nomor Polisi kendaraan BL 8152 ZO atas nama MURSALIN;
 13. 1 (satu) buah Kartu Uj Berkala Kendaraan dengan nomor A6700842 Nomor Kendaraan BL 8152 ZO;
 14. 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan dengan nomor A8962214 Nomor Kendaraan BL 8152 ZO;
 15. 160 (seratus enam puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000, (Lima Puluh Ribu) dengan total uang tunai sejumlah Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
 16. 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000
 17. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000.
- Dirampas untuk Negara;
18. 1 (satu) buah KTP atas nama MURSALIN;
 19. 1 (satu) buah SIM BI umum dengan nomor 0623-7910-000002 atas nama MURSALIN AZIZ;

Halaman 71 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) buah SIM C dengan nomor 0623-7910-000073 atas nama MURSALIN;

21. 1 (satu) buah NPWP dengan nomor 89.529.057.5-104.000 atas nama MURSALIN AZIZ.

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

22. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bireuen a.n HERNITA Nomor Rekening 1055241216;

23. 1 (satu) lembar print out rekening bulan Mei 2024 a.n HERNITA rekening BSI Nomor Rekening 1055241216;

24. 1 (satu) buah buku tabungan bank BSI IKCP Jeumpa Bireuen a.n MURSALIN AZIZ dengan nomor rekening 1055240996.

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;

Menimbang bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan sebelumnya di atas terkait pembedaan yang akan diterapkan terhadap Terdakwa, maka mengenai biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan **Terdakwa MURSALIN ALIAS MURSAL ALIAS MUR ALIAS MUR DEPOK ALIAS KOPRO BIN ABDUL AZIZ (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa;

Halaman 72 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan Bogasari Segtiga Biru yang berisi 10 (sepuluh) bungkus besar kemasan plastik teh cina berwarna keemasan yang didalam nya berisi Kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu;
2. 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan Payung yang berisi 10 (sepuluh) bungkus besar kemasan plastik teh cina berwarna keemasan yang didalam nya berisi Kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu.
Dengan berat bruto seluruhnya 20.792,7 gram/dengan berat netto seluruhnya 20.292,7 gram.

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam Perkara Lain a.n Imran alias Achen Boim alias Boim Bin Ibrahim;

3. 1 (satu) buah Handpone merk OPPO warna silver dengan casing warna biru dengan Imei1 867124054444377 IMEI 2 867124054444369 dengan Simcard 6282370796161
4. 1 (satu) buah Handpone merk NOKIA warna biru dengan dengan Imei1 359813352682200 IMEI 2 359813353682209 dengan Simcard 6282282436088;
5. 1 (satu) buah kartu TapsCash BNI dengan nomor kartu 7546 0000 3847 7556.
6. 1 (satu) buah dompet warna hitam.
7. 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 5307 9520 7143 9302;
8. 1 (satu) buah ATM BSI dengan nomor kartu 4043 0597 0339 8948;
9. 1 (satu) buah ATM DANAMON dengan nomor kartu 5895 8743 0175 4037;
10. 1 (satu) buah kartu ATM BSI Nomor kartu 4043 0597 0088 3827.

Dirampas untuk Dimusnahkan;

11. 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi canter warna kuning dengan Nomor Polisi kendaraan BL 8152 ZO;
12. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truk Mitsubishi canter warna kuning dengan Nomor Polisi kendaraan BL 8152 ZO atas nama MURSALIN;
13. 1 (satu) buah Kartu Uj Berkala Kendaraan dengan nomor A6700842 Nomor Kendaraan BL 8152 ZO;
14. 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan dengan nomor A8962214 Nomor Kendaraan BL 8152 ZO;
15. 160 (seratus enam puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000, (Lima Puluh Ribu) dengan total uang tunai sejumlah Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).

Halaman 73 dari 75 Putusan Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000

17. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000.

Dirampas untuk Negara;

18. 1 (satu) buah KTP atas nama MURSALIN;

19. 1 (satu) buah SIM BI umum dengan nomor 0623-7910-000002 atas nama MURSALIN AZIZ;

20. 1 (satu) buah SIM C dengan nomor 0623-7910-000073 atas nama MURSALIN;

21. 1 (satu) buah NPWP dengan nomor 89.529.057.5-104.000 atas nama MURSALIN AZIZ.

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

22. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bireuen a.n HERNITA Nomor Rekening 1055241216;

23. 1 (satu) lembar print out rekening bulan Mei 2024 a.n HERNITA rekening BSI Nomor Rekening 1055241216

24. 1 (satu) buah buku tabungan bank BSI IKCP Jeumpa Bireuen a.n MURSALIN AZIZ dengan nomor rekening 1055240996.

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan biaya kepada Negara;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada Hari **KAMIS** Tanggal 6 Februari 2025 oleh kami: **RENDRA, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **HERY CAHYONO, S.H.**, dan **AGUNG SULISTIONO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang tanggal 27 September 2024, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** Tanggal 13 Februari 2025 oleh kami: **RENDRA, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **H. HERY CAHYONO, S.H., M.H.**, dan **DAVID P. SITORUS, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **RATRI KUSUMA DEWI A.A., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **SUDIONO, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon, Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. HERY CAHYONO, S.H., M.H.

RENDRA, S.H., M.H.

DAVID P SITORUS, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

RATRI KUSUMA DEWI A.A., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)